

**LARANGAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI PASAL 41 PERATURAN
DESA SANETAN SLUKE REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2016
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK)**

Skripsi

**Disusun Untuk Memenuhi Tugas dan Melengkapi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata S.1 dalam
Ilmu Hukum Keluarga**



Oleh :

Muslikhatun Nadiyah

132111126

HUKUM KELUARGA

FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO

SEMARANG

2017



**KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM**

Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291

Semarang 50185

PENGESAHAN

Skripsi Saudari : Muslikhatun Nadiyah
NIM : 132111126
Judul : **LARANGAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI PASAL
41 PERATURAN DESA SANETAN SLUKE
REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG
PENYELENGGARAAN PERNLINDUNGAN ANAK)**

Telah dimunaqosahkan oleh Dewan Penguji Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, dan dinyatakan lulus dengan predikat cumlude/baik/cukup, pada tanggal 26 Juli 2017

Dan dapat diterima sebagai syarat guna memperoleh gelar Sarjana Strata 1 tahun akademik 2017/2018.

Semarang, 26 Juli 2017

Dewan Penguji

Ketua Sidang

MOH. ARIFIN, S.Ag., M.Hum.
NIP. 197110121997031002

Sekretaris Sidang

Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN, M.Ag
NIP. 196910311995031002

Penguji I

YUNITA DEWI SEPTIANA, M.A.
NIP. 197606272005012003

Penguji II

NUR HIDAYATI SETYANI, S.H., M.H
NIP. 196703201993032001

Pembimbing I

Dr. ACHMAD ARIF BUDIMAN, M.Ag.
NIP. 196910311995031002

Pembimbing II

Dr. NAILI ANAFAH, M.Ag.
NIP. 198106222006042022

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum

UIN Walisongo

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Setelah kami meneliti dan mengadakan perbaikan seperlunya, bersama ini kami kirimkan naskah skripsi saudara :

Nama : Muslikhatun Nadiyah

NIM : 132111126

Jurusan : Hukum Keluarga (Ahwal Al-Syakhsiiyyah)

Judul Skripsi : **Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)**

Dengan ini kami mohon kiranya skripsi mahasiswa tersebut dapat segera dimunaqosahkan.


Demikian harap menjadi maklum adanya dan kami ucapkan terimakasih.

Wa'alaikumussalam Wr. Wb.

Semarang, 21 Juli 2017

Pembimbing I

Pembimbing II



Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag
NIP. 19691031 199503 1 002



Dr. Hj. Naili Anafah, SHL., M.Ag
NIP. 19810622 200604 2 022

SURAT KETERANGAN DESA

Sehubungan dengan adanya kasus Pernikahan Anak Di Bawah Umur di Desa Sanetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang, dengan ini mahasiswa dari Perguruan Tinggi Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang ingin meneliti Larangan Pernikahan Anak Di Bawah Umur yang terdapat dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak, yang benar-benar ada di Desa Sanetan, Kecamatan Sluke, Kabupaten Rembang.

Demikian surat ini dibuat atas dasar benar-benar terjadi suatu larangan pernikahan anak di Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

Mengetahui,

Kepala Desa



PLt Sekretaris Desa

MOTTO

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُّ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ
لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

Artinya: “Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya”. (HR. Bukhari Muslim)

PERSEMBAHAN

Perjuangan dalam mencari ilmu terbilang sangat berat, dengan usaha yang teguh serta derai keringat dan air mata kupersembahkan karya tulis skripsi ini teruntuk orang-orang yang saya cintai yang selalu memberikan do'a serta dukungan di setiap ruang dan waktu dalam kehidupanku, khususnya :

1. Yang tersayang kedua orang tuaku, Bapak Muhasin dan Ibu Nizaro'ah yang selalu menyayangiku, menyemangatiku dan berusaha keras menyelesaikan pendidikanku hingga di Perguruan Tinggi.
2. Saudara-saudara yang saya sayangi, Om, Tante, dan Adik-Adikku (Om Nidhom, Om Nizam, Om Alwi, Tante Khotijah, Tante Fadhilatul Khoir, Adik Sofiul Karim, Adik Adam Ghifari, dan Adik Nazla As-Syifa) yang telah memberikan bantuan berupa materiil maupun immateriil serta motivasi selama ini.
3. Sahabat-sahabatku senasib seperjuangan di UIN Walisongo Semarang terkhusus Jainatus Shella Almadia, Hazian Aulia Magnesi, dan Isni Septiani.
4. Teman-teman senasib seperjuangan ASD angkatan 2013 yang selalu memberikan semangat dan keceriaan selama kita bersama.
5. Teman-temanku TIM Kuliah Kerja Nyata Ke-67 UIN Walisongo terkhusus Posko 41 Desa Ngleles Kecamatan Juwangi Kabupaten Boyolali.
6. Teman-teman Kos Pak Basith (Dek Beta Eviana Rohmahningrum, Dek Amanatus Sholihah, Kak Heni Wahyuni, Kak Nurul Imanawati, Dek Nida

Aulia, Dek Rifqoh Muslihah, Kak Riyadhhotus Sholihah, Kak Syaila Najiba, Dek Nurfiti Arumsari, dan Dek Yurotun) yang selalu memberikan semangat, do'a dan kejailan serta kehebohan selama kita bersama.

7. Kepada Kepala Desa Sanetan beserta stafnya yang telah membantu dalam pembuatan skripsi ini hingga selesai.
8. Kepada Bapak/Ibu dosen serta guru-guruku yang selama ini telah bersusah payah dalam mendidik serta memberikanku banyak ilmu dan pengalaman, semoga saya bisa mengembannya dan bermanfaat bagi dunia dan akhirat.



KEMENTERIAN AGAMA RI
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
Jl. Prof. DR. Hamka Kampus III Ngaliyan Telp. / Fax. (024) 7601291
Semarang 50185

DEKLARASI

Dengan penuh kejujuran dan tanggung jawab, penulis menyatakan bahwa skripsi ini tidak berisi materi yang telah pernah ditulis orang lain atau diterbitkan. Demikian ini skripsi ini tidak berisi satupun pikiran-pikiran orang lain, kecuali informasi yang terdapat dari referensi yang dijadikan bahan rujukan.

Semarang, 21 Juli 2017



Muslikhatun Nadiyah
132111126

ABSTRAK

Praktek pernikahan di bawah umur sampai saat ini masih marak terjadi di Indonesia, terutama di daerah pedesaan. Akan tetapi seiring dengan perkembangan zaman, banyak yang menentang pernikahan ini. Pemerintah Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang membuat Peraturan Desa (Perdes) Nomor 3 Tahun 2016, yang berisi tentang penyelenggaraan perlindungan anak, diperjelas dalam Pasal 41 tentang larangan pernikahan anak. Dalam Perdes Sanetan Nomor 3 Tahun 2016, tidak terdapat aturan batasan usia minimal menikah, namun aparat desa membatasi usia minimal menikah yaitu 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki. Batasan usia minimal menikah ini mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (1), bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan. Sementara dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974, batasan usia minimal menikah bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun dan bagi laki-laki 19 (sembilan belas) tahun. Perbedaan dalam menentukan usia minimal menikah inilah yang membuat penulis menarik untuk diteliti.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah : 1) faktor-faktor apa saja yang menyebabkan dilarangnya pernikahan anak dalam Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, 2) bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek implementasi Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang batas usia minimal menikah, 3) Bagaimana teori keberlakuan hukum terhadap Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang nomor 3 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan anak).

Metode penelitian yang digunakan penulis adalah *library research*/penelitian kepustakaan. Teknik pengumpulan data yang digunakan adalah wawancara dengan pihak-pihak yang terkait dengan tema penelitian, khususnya Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Dokumentasi dalam penelitian ini berupa Peraturan Desa Sanetan dan surat keterangan desa.

Dari serangkaian proses penelitian yang penulis lakukan, hasil yang diperoleh antara lain : 1. faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan anak adalah : a) kesadaran masyarakat Desa Sanetan bahwa anak belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga setelah menikah, b) menyadari pentingnya pendidikan bagi anak, c) masyarakat Desa Sanetan memahami batasan usia minimal menikah, d) banyaknya kasus perceraian dan kematian ibu hamil pada usia muda, e) banyaknya kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap pasangan yang menikah pada usia dini. 2. Praktek batasan usia minimal menikah pada Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 tahun 2016, tidak bertentangan dengan konsep yang diberikan oleh hukum Islam. Karena dalam menetapkan batasan usia minimal menikah menjadi masalah *ijtihad* para ulama. 3) Perdes Sanetan, jika dilihat dari teori keberlakuan hukum, maka termasuk peraturan yang sah dan tidak batal demi hukum.

Kata kunci : *Larangan, Pernikahan anak, Perlindungan anak*

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah, segala puji syukur kehadirat Allah Swt yang telah melimpahkan rahmat, hidayah serta inayah-Nya kepada kita semua.

Shalawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada baginda Rasulullah Muhammad Saw., yang telah menuntun kita dari zaman jahiliyah menuju zaman terang benderang yakni *addinul Islam*, dan yang selalu kita nanti-nantikan syafa'atnya kelak di *yaumul qiyamah*. Berkat kesehatan jasmani dan rohani serta sebuah usaha yang sungguh-sungguh, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul “LARANGAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI PASAL 41 PERATURAN DESA SANETAN SLUKE REMBANG NOMOR 3 TAHUN 2016 TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK). Adapun yang melatarbelakangi penulisan skripsi ini adalah untuk mengetahui faktor penyebab dilarangnya pernikahan anak serta ketentuan batas usia minimal menikah. Meskipun banyak kemiripan di antara penelitian yang lain, tetapi penulis mengkaji pada tinjauan yang berbeda.

Penulis menyadari bahwa terselesainya skripsi ini tidak terlepas dari dukungan dan bantuan dari pihak lain, oleh karena itu penulis mengucapkan banyak terimakasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Muhibbin, M.A selaku rektor UIN Walisongo Semarang.
2. Bapak Dr. H. A. Arif Junaidi, M.Ag sebagai dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.

3. Ibu Anthin Latifah, M.Ag selaku ketua jurusan Hukum Keluarga dan Ibu Yunita Dewi Septiani M.A selaku sekretaris jurusan Hukum Keluarga.
4. Bapak Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag dan Dr. Hj. Naili Anafah, SHI., M.Ag selaku pembimbing I dan II yang telah berkenan meluangkan waktu untuk membimbing penulis sampai selesai.
5. Para dosen pengajar Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang yang telah membekali berbagai pengetahuan sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.
6. Segenap karyawan dan civitas akademik Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Walisongo Semarang.
7. Bapak, Ibu, dan adik-adik serta segenap keluarga atas do'a, dukungan, bantuan, dan kasih sayangnya sehingga penulis mampu menyelesaikan skripsi ini.
8. Rekan-rekanku, sahabat-sahabatku semua yang selalu memberi do'a, dukungan dan semangat hingga skripsi ini dapat terselesaikan.
9. Serta kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah memberikan bantuannya baik secara langsung maupun secara tidak langsung.

Akhirnya, dengan tulus hati penulis mengucapkan terima kasih atas semua bantuan dan do'a yang diberikan, semoga Allah Swt senantiasa membalas amal kebaikan mereka dengan sebaik-baik balasan atas naungan ridla-Nya.

Penulis menyadari bahwa dalam penulisan skripsi ini sangat jauh dari kesempurnaan. Sehingga kritik dan saran yang konstruktif sangat penulis harapkan demi perbaikan karya tulis yang selanjutnya. Penulis berharap, semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis khususnya dan bagi para pembaca umumnya. Amiin.

Semarang, 21 Juli 2017
Penulis,



Muslikhatun Nadiyah
132111126

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
HALAMAN MOTTO	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN	v
HALAMAN DEKLARASI	vii
HALAMAN ABSTRAK	viii
HALAMAN KATA PENGANTAR	ix
DAFTAR ISI	xii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
D. Telaah Pustaka	8
E. Metode Penelitian	12
F. Sistematika Penulisan.....	18
BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN	
A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya.....	20
1) Pengertian Pernikahan.....	20
2) Dasar Hukum Pernikahan.....	22
3) Prinsip-Prinsip Pernikahan.....	26

B. Rukun dan Syarat Pernikahan	27
C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan.....	32
D. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur	34
E. Konsep Batas Usia Pernikahan	38
1) Batas Usia Pernikahan Menurut Fiqh.....	38
2) Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974	41
F. Pengertian Anak	42
G. Hak dan Kewajiban Anak Dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	45
H. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur.....	46
I. Kekuatan Berlakunya Hukum/Peraturan Perundang-undangan.....	50

**BAB III GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SANETAN
KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG**

A. Letak Geografis Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang	55
B. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang	56
C. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Desa	59
D. Tujuan Pembentukan Peraturan Desa	62
E. Faktor-Faktor Dilarangnya Pernikahan Anak Dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016	63
F. Fasilitas Khusus Yang Diberikan Desa Terkait Dengan Peraturan Desa	

.....	64
BAB IV ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN ANAK (STURDI PASAL	
41 PERATURAN DESA SANETAN SLUKE REMBANG	
TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK)	
A. Analisis Faktor-Faktor Dilarangnya Pernikahan Anak dalam Peraturan Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupeten Rembbang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak	66
B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Batas Usia Minimal Menikah	76
C. Analisis Teori Keberlakuan Hukum Terhadap Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.....	83
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	86
B. Saran	87
C. Penutup.....	88
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pernikahan selalu memberikan warna dalam kehidupan setiap manusia. Karena pernikahan adalah suatu akad yang secara keseluruhan aspeknya dikandung dalam kata nikah atau tazwija dan merupakan ucapan seremonial yang sakral.¹ Pernikahan juga dijadikan sebagai syarat terbentuknya keluarga dalam Islam, supaya melahirkan keturunan yang sah dan membentuk keluarga yang tentram, bahagia dan kekal.² Hal ini sejalan dengan firman Allah Surat Ar-Ru@ ayat 21 :

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً
وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ ﴿٢١﴾

Artinya : “Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.³

Maksud dari ayat tersebut adalah Allah menetapkan ketentuan-ketentuan hidup suami istri untuk mencapai kebahagiaan hidup, ketentraman jiwa, dan kerukunan hidup berumah tangga. Sedangkan untuk mencapai hal itu diperlukan adanya sifat saling tolong menolong untuk memperbaiki

¹ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *Fikih Munakahat*, Jakarta : Raja Grafindo, Cet. Ke-3, 2013, h. 8

² Umul Baroroh, *Fiqh Keluarga Muslim Di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-1, 2015, h. 1

³ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirannya Juz 19-21*, Jilid VII, Jakarta : Widya Cahaya, 2011, h. 477

kesalahan, sehingga tujuan perkawinan berupa ketenangan, saling mencintai, dan kasih sayang dapat terwujud.⁴ Selain itu, suami istri juga harus mengetahui hak dan kewajibannya masing-masing.⁵ Adapun menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁶ Menurut Kompilasi Hukum Islam Pasal 2 ditegaskan bahwa perkawinan dalam hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mitsaqan ghalidza* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah.⁷

Pada hakikatnya, hukum asal pernikahan adalah boleh atau *mubah*.⁸ Namun hukum ini dapat saja berubah sesuai dengan kondisi pelaku. Menurut al-Syafi'i, pria dan wanita disunahkan kawin jika mereka sudah sangat bernafsu untuk itu.⁹ Bagi beliau, amar Allah Swt¹⁰ untuk

⁴ Ahmad Mustafa Al-Maragi, *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 19, 20 & 21*, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, dkk., Semarang : Karya Toha Putra, Cet. Ke-2, 1993, h. 68

⁵ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit.*, h. 17-18

⁶ Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁷ Ahmad Rofiq, *Hukum Perdata Di Indonesia*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-1, 2013, h. 53

⁸ Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-3, 2000, h. 43

⁹ Abdul Hadi, *Fiqh Munakahat*, Semarang : Karya Abadi Jaya, Cet. Ke-1, 2015, h. 6

¹⁰

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِن يَكُونُوا فُقَرَاءَ يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ

فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ ﴿٦٠﴾

”Dan kawinkanlah orang-orang yang sedirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan

melakukan perkawinan dikhususkan bagi yang telah betul-betul menginginkan perkawinan. Akan tetapi dalam hukum Islam tidak ada ketentuan batas umur untuk melakukan perkawinan. Adanya adalah ketentuan akil balig bagi pria dan wanita yang dikenal dengan istilah ‘*al-amnatul bulug*, yaitu bagi wanita didasarkan pada umur 9 (sembilan) tahun dan diikuti menstruasi (*haid*), sedangkan laki-laki sekitar 15 (lima belas) tahun atau mengalami *ihtilam* (keluarnya sperma baik diwaktu terjaga ataupun tidur).¹¹ Namun secara implisit syariat menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan yaitu benar-benar orang yang siap mental, fisik, dan psikis, serta dewasa.¹² Karena kematangan dan integritas pribadi yang stabil akan sangat berpengaruh di dalam menyelesaikan setiap problem yang muncul dalam menghadapi liku-liku dan badai rumah tangga.¹³ Selain itu, perbedaan iklim dan adat istiadat di tanah air, juga menyebabkan berbeda ketentuan dan cara untuk melangsungkan perkawinan. Dalam al-Qur’an disebutkan, seseorang boleh melangsungkan perkawinan disesuaikan dengan keadaan kedewasaannya.¹⁴ Firman Allah dalam Surat An-Nisa’ ayat 6 :

memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.” QS al-Nūr (24) :32

¹¹ Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 142

¹² M. Abdi Koro, *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*, Bandung : Alumni, Cet. Ke-1, 2012, h. 6

¹³ Ahmad Rofiq, *op. cit.*, h. 60

¹⁴ M. Abdi Koro, *op. cit.*, h. 73-74

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهَدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿١٥﴾

Artinya : “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.¹⁵

Sedangkan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan secara jelas batas usia pernikahan yaitu terdapat dalam pasal 7 ayat (1) bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Undang-undang ini menganut prinsip bahwa calon suami istri itu harus telah masak jiwa raganya untuk dapat melangsungkan perkawinan, agar supaya dapat diwujudkan tujuan perkawinan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat.¹⁶ Akan tetapi, tidak menutup kemungkinan tetap dilangsungkannya perkawinan bagi mereka yang belum cukup umur apabila mendapatkan izin dispensasi dari pengadilan. Ini artinya meskipun

¹⁵ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, Jilid 2, h. 117-119

¹⁶ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, h. 7

umur calon mempelai belum memenuhi syarat normatif Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan, perkawinan tetap bisa dilangsungkan apabila ada izin dispensasi kawin dan dengan persyaratan tambahan secara administratif. Ketentuan dispensasi ini diatur dalam Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Perkawinan yaitu : “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita”.¹⁷

Terkait hal di atas, penulis menemukan fakta di lapangan yang berbeda dengan ketentuan yang ada dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1) mengenai ketentuan batasan usia minimal menikah, terdapat pada Pasal 41 Peraturan Desa (Perdes) Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengatur batasan usia minimal menikah secara implisit. Pasal 41 ayat 1 menjelaskan bahwa setiap orang dilarang mempengaruhi dan membujuk anak untuk kepentingan keluarga dan perorangan yang bersifat merugikan masa depan anak yang berujung pada pernikahan anak. Adapun praktek yang terjadi di desa ini, pernikahan anak diizinkan apabila pihak wanita berusia 18 (delapan belas) tahun dan pihak laki-laki berusia 20 (dua puluh) tahun.¹⁸ Peraturan desa tersebut mengacu pada penjelasan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

¹⁷ Ali Imron, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Semarang : Karya Abadi, Cet. Ke-1, 2015, h. 119

¹⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa, dengan Bapak Solikin pada hari Senin, 13 Februari 2017, Pukul 10.00 WIB

Pasal 1 ayat 1 yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Artinya, seorang anak dalam usia di bawah 18 tahun masih memerlukan perlindungan dari orang tua serta pendidikan yang matang, agar kelak ketika seorang anak sudah dewasa ia mampu memikul tanggung jawab pada dirinya dan keluarganya.¹⁹ Sedangkan apabila kurang dari ketentuan tersebut, tetap tidak mendapatkan izin apapun dari pemerintah desa, dan apabila melanggar maka pemerintah desa akan memberikan sanksi berupa surat pindah yang dibuatkan oleh perangkat desa.

Praktek batasan usia minimal menikah yang diatur secara implisit dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang jelas berbeda dengan ketentuan pada Pasal 7 ayat (1) dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Untuk itu, penulis ingin mengetahui lebih jauh mengenai larangan pernikahan anak di bawah umur Peraturan Desa Sanetan Nomor 3 tahun 2016, dan faktor-faktor yang melatarbelakangi terbentuknya Perdes. Oleh karena itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih jauh yang penulis susun dalam bentuk skripsi. Adapun judul yang diangkat adalah **"Larangan Pernikahan Anak (Studi Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak)"**.

¹⁹ M. Abdi Koro, *op. cit.*, h. 5-6

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis dapat merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Apa faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan anak dalam Pasal 41 Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktek implementasi Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang batas minimal usia menikah?
3. Bagaimana teori keberlakuan hukum terhadap Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak?

C. Tujuan dan Manfaat

1. Adapun tujuan dari penulisan skripsi ini adalah :
 - a. Untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan anak.
 - b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap praktek Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang batas minimal usia menikah.
 - c. Untuk mengetahui keberlakuan hukum terhadap Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak
2. Adapun manfaat dari penulisan skripsi ini adalah :

- a. Untuk menambah khazanah keilmuan khususnya pada bidang hukum keluarga serta menambah pengetahuan pada diri sendiri, mahasiswa dan masyarakat pada umumnya.
- b. Agar penulisan ini berguna untuk mengurangi adanya pernikahan anak di bawah umur.
- c. Untuk memberikan gambaran terhadap praktek Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak.

D. Telaah Pustaka

Studi mengenai permasalahan pernikahan di bawah umur tentunya sudah tidak asing lagi, banyak yang sudah mengkaji dari mulai skripsi, jurnal, dan buku-buku. Penelitian-penelitian sebelumnya diperlukan untuk menegaskan, melihat kelebihan, dan kelemahan berbagai teori yang digunakan penulis. Literatur yang sudah ditelusuri berkaitan dengan pernikahan di bawah umur (nikah dini) adalah sebagai berikut :

1. Skripsi karya Teti Sriharyati (07401244021) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum, Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul "*Faktor-Faktor Pernikahan di Bawah Umur di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes*". Dalam skripsi ini membahas faktor-faktor yang menyebabkan perkawinan di bawah umur terutama faktor keadaan sosial keluarga yang ekonominya rendah/kurang mampu untuk memenuhi kebutuhan

keluarga. Sehingga jalan satu-satunya yang mereka lakukan adalah menikahkan anaknya yang masih di bawah umur atau tidak sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Harapan dari pernikahan tersebut supaya anak yang sudah menikah akan membantu memenuhi kebutuhan keluarganya.²⁰

2. Skripsi Karya Muhammad Badrun Zaman (11350067) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul "*Upaya Pemerintah Desa dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2014)*". Dalam skripsi ini membahas upaya pemerintah desa Krambilsawit dalam meminimalisir angka nikah dini yaitu melakukan sosialisasi kepada masyarakat, mempersulit perizinan pernikahan dini, serta melarang calon mempelai yang belum berusia 16 tahun bagi perempuan dan 19 tahun bagi laki-laki.²¹
3. Skripsi karya Livia Nur Afifah (132111057) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Analisis Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan)*". Dalam skripsi ini membahas mengenai peraturan desa kedungjuran nomor 8 tahun 2014 tentang nikah siri bahwa apabila warga desa Kedungjuran melakukan perkawinan siri, maka 6

²⁰ Teti%20Sriharyati, dikutip pada tanggal 2 Februari 2017, Pukul 10.02 WIB

²¹ BAB%20I%2C%20V%2C%20DAFTAR%20PUSTAKA, dikutip pada tanggal 2 Februari 2017, Pukul 10.10 WIB

bulan setelahnya diwajibkan untuk melakukan pernikahan resmi atau pernikahan yang dicatatkan di Kantor Urusan Agama dan apabila setelah 6 bulan tidak melakukan perkawinan resmi maka warga tersebut dianggap melakukan kejahatan berat dan harus membayar Rp 15.000 per bulan.²²

4. Skripsi karya Ulfiah El Lutfah (132111050) mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul "*Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak dalam Pencegahan Pernikahan Dini*", skripsi yang masih dalam tahap penulisan ini membahas tentang implementasi peraturan desa dan latar belakang dicegahnya pernikahan dini dengan memberikan batasan usia pernikahan yaitu 20 (dua puluh) tahun baik bagi calon mempelai laki-laki maupun calon mempelai perempuan.²³
5. Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013 karya Ali Imron dengan judul "*Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*". Hasil penelitiannya adalah perkawinan di bawah umur pada dasarnya secara normatif melanggar regulasi perlindungan kesejahteraan anak. Sedangkan dispensasi

²² Livia Nur Afifah, "*Analisis Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan)*", skripsi Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017, h. 6

²³ Ulfiah El Lutfah, "*Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini*", skripsi masih dalam penulisan, Fakultas Syari'ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang, 2017

perkawinan yang dikeluarkan oleh pengadilan seharusnya didudukkan sebagai pintu darurat yang diperketat pelaksanaannya.²⁴

6. Jurnal Sosiologi Vol. 3 No. 1 Edisi Maret 2015 karya Milda Itares (E51109039) dengan judul “*Fenomena Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak*”. Hasil penelitiannya adalah pernikahan usia muda menampakkan kesederhanaan pola pikir masyarakat serta dipengaruhi oleh kebudayaan yang mereka anut. Tidak hanya itu, terjadinya pernikahan muda disebabkan oleh masalah ekonomi keluarga, dengan menikah usia muda maka ekonomi keluarga bisa tercukupi.²⁵

Perbedaan dari penelitian di atas adalah penelitian-penelitian tersebut membahas mengenai perkawinan di bawah umur yang berfokus dari penelitian yang bermacam-macam seperti halnya faktor-faktor pernikahan di bawah umur, upaya-upaya dalam meminimalisir serta kaitannya dengan hukum Islam. Sedangkan pada penelitian ini akan membahas mengenai Peraturan Desa di Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang tentang larangan pernikahan anak sebagai upaya penyelenggaraan perlindungan anak dari tindakan diskriminasi yang tujuannya untuk membentuk anak yang bertanggung jawab pada dirinya dan keluarganya kelak sekaligus membuat masyarakat sejahtera.

²⁴ Ali Imron, “*Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*”, Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013

²⁵ Jurnal Online-554-1633-1-PB, dikutip pada tanggal 16 Februari 2017, Pukul 16.28 WIB

E. Metode Penelitian

Untuk memperoleh data dan penjelasan yang akan dibutuhkan dari segala sesuatu yang berhubungan dengan pokok permasalahan diperlukan pedoman penelitian yang disebut metodologi penelitian. Metodologi penelitian adalah salah satu cara jalan untuk memperoleh kembali pemecahan terhadap segala permasalahan.²⁶ Dalam penulisan skripsi ini penulis menggunakan penelitian kualitatif. Penelitian kualitatif adalah penelitian yang memusatkan pada prinsip-prinsip umum yang mendasari perwujudan satuan-satuan kejadian/fenomena/gejala sosial suatu lingkungan sosial dengan menggunakan gambaran pola-pola yang berlaku.²⁷ Maka penulis menggunakan beberapa metode penelitian, antara lain :

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian Hukum

Jenis penelitian hukum yang digunakan penulis adalah penelitian hukum doktrinal, merupakan penelitian yang menyediakan ekspos sistematis terhadap peraturan yang mengatur kategori hukum tertentu, menganalisis hubungan antara peraturan, menjelaskan area yang mengalami hambatan dan bahkan memperkirakan perkembangan mendatang.²⁸

Sedangkan pendekatan penelitian, penulis menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif disebut demikian karena

²⁶ Abu Rokhmad, *Metodologi Penelitian*, Semarang : Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang, 2010, h. 9

²⁷ Djam'an Satori dan Aan Komariah, *Metode Penelitian Kualitatif*, Bandung : Alfabeta, Cet. Ke-5, 2015, h. 22

²⁸ Abdulkadir Muhammad, *Hukum dan Penelitian Hukum*, Bandung : Citra Aditya Bakti, Cet. Ke-1, 2004, h. 52

penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan atau studi dokumen yang dilakukan atau ditujukan hanya pada peraturan-peraturan yang tertulis atau badan hukum yang lain.²⁹ Pendekatan normatif adalah pendekatan yang menelaah hukum sebagai kaidah yang dianggap sesuai dengan penelitian yuridis normatif atau penelitian hukum tertulis yang bekerja untuk menemukan jawaban-jawaban yang benar dengan pembuktian kebenaran yang dicari dari preskripsi-preskripsi hukum yang tertulis di kitab undang-undang.³⁰

Dalam penelitian ini, dilakukan dengan pendekatan menelaah hukum sebagai kaidah melalui pembuktian kebenaran yang tertulis pada Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan nomor 3 tahun 2016 mengenai larangan pernikahan anak.

2. Sumber Data

Sumber data adalah tempat diperolehnya data. Sumber data dapat digolongkan menjadi dua macam, yang meliputi :

a) Sumber data primer

Sumber primer adalah sumber hukum yang bersifat autoritatif yang artinya mempunyai otoritas, sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data.³¹ Dengan kata lain, data primer merupakan data yang diambil dari pihak pertama yang berkaitan

²⁹ Bambang Waluyo, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 1996, h.

³⁰ Zainuddin Ali, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta : Sinar Grafika, 2011, h. 25

³¹ Sugiono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta, 2012, h. 62

dengan penelitian ini. Dalam hal ini sumber primer yang digunakan adalah wawancara.

b) Sumber data sekunder

Sumber data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan kepustakaan atau literatur yang mempunyai hubungannya dengan objek penelitian. Dalam penelitian hukum normatif, maka sumber data yang utama berasal dari kepustakaan.³²

3. Bahan Hukum

Sumber data yang utama dalam penelitian hukum normatif adalah data sekunder yaitu data kepustakaan. Dalam kepustakaan hukum maka sumber datanya disebut bahan hukum. Bahan hukum adalah segala sesuatu yang dapat dipakai atau diperlukan untuk tujuan menganalisis hukum yang berlaku. Bahan hukum yang dikaji dan yang dianalisis dalam penelitian hukum normatif terdiri dari :

a. Bahan primer

Bahan primer merupakan bahan yang isinya mengikat karena dikeluarkan oleh pemerintah. Seperti: berbagai peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan dan traktat.³³ Dalam penelitian ini bahan primer yang digunakan penulis adalah Peraturan Desa Sanetan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 35 tahun 2014 tentang perlindungan anak, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

³² Burhan Ashshofa, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Rineka Cipta, 2013, h. 20-21

³³ <http://akbar-iskandar.blogspot.co.id/2011/05/jenis-observasi-partisipatif-annon04.html?m=1> dikutip pada tanggal 10 April 2017 pukul 23:31 WIB

tentang Perkawinan, dan Undang-Undang Nomor 4 tahun 1979 tentang kesejahteraan anak.

- b. Bahan sekunder adalah semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi termasuk skripsi, tesis, dan disertasi hukum juga jurnal-jurnal hukum (termasuk jurnal online).³⁴ Dalam penelitian ini bahan sekunder yang digunakan oleh penulis yaitu laporan penelitian Dosen UIN Walisongo Semarang karya Dr. Achmad Arief Budiman, M.Ag yang berjudul *Pernikahan Usia Dini Di Kota Semarang*, dan jurnal penelitian karya Ali Imron dengan judul “*Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak*”.

- c. Bahan tersier

Bahan tersier merupakan bahan-bahan yang bersifat menunjang bahan primer dan sekunder. Seperti: kamus, buku pegangan.³⁵ Dalam penelitian ini bahan tersier yang digunakan oleh penulis yaitu buku karya M. Abdi Koro, yang berjudul *Perlindungan Anak Di Bawah Umur (Dalam Perkawinan Usia Muda dan Perkawinan Siri)*, buku karya Mohammad Taufik Makarao, yang berjudul *Hukum Perlindungan Anak dan Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, buku karya Ali Imron, yang berjudul *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia* dan buku karya Ahmad Rofiq, yang berjudul

³⁴ Peter Mahhmud Marzuki, *Penelitian Hukum*, Jakarta : Kencana, 2006, h. 155

³⁵ Burhan Ashshofa, *loc.cit.*

Hukum Perdata Islam di Indonesia dan masih banyak buku-buku lain yang membahas tentang pernikahan di bawah umur (nikah dini).

4. Teknik Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang dilakukan penulis adalah sebagai berikut :

1) Wawancara

Suatu pengumpulan data dengan cara mengajukan pertanyaan secara langsung kepada informan.³⁶ Wawancara adalah suatu bentuk komunikasi verbal atau semacam percakapan yang bertujuan untuk mendapatkan informasi. Wawancara yang dilakukan penulis dalam penelitian ini yaitu dengan kepala desa dan perangkat desa serta masyarakat desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang.

2) Dokumentasi

Pengumpulan data melalui dokumen dapat berupa data tertulis, gambar, atau karya-karya. Studi dokumen ini merupakan pelengkap observasi dan wawancara dalam penelitian.³⁷ Dalam penelitian ini, dokumentasinya berupa surat keterangan dari Kepala Desa dan Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

³⁶ S. Nasution, *Metode Research*, Jakarta : Bumi Aksara, 2010, h. 113

³⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung : Alfabeta, 2008, h. 240

5. Teknik Analisis Data

Metode yang digunakan penulis dalam menganalisis data yaitu teknik analisa data deskriptif kualitatif.³⁸ Deskriptif kualitatif yaitu tulisan yang diperoleh dari sumber data asli ketika berada di lapangan, seperti hasil wawancara.³⁹ Deskriptif kualitatif ini, menggambarkan karakteristik suatu masyarakat atau kelompok, khususnya dalam hal ini latar belakang dibentuknya Peraturan Desa di Desa Sanetan Sluke Rembang. Adapun langkah-langkah yang harus dilakukan adalah :

a. Melakukan Pengelompokan Data

Pengelompokan data adalah hal pertama yang harus dilakukan. Dimulai dengan menyatukan semua bentuk data mentah ke dalam bentuk transkrip atau bahasa tertulis. Setelah itu mengelompokkan data mentah ke dalam kelompok tema-tema tertentu yang dibagi per rangkaian diskusi.

b. Melakukan Reduksi Data

Tahap selanjutnya yaitu reduksi data atau pemilahan pemangkasan dan penyeleksian data yang terkait dengan tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.

c. Mendisplay Data

Setelah sekumpulan data mentah yang terkait dengan pedoman/*guideline* sudah terkumpul, pada tahap berikutnya adalah kembali melakukan pemilahan dari tema-tema yang sudah ada, dipecah dan

³⁸ Data deskriptif kualitatif yaitu data yang bukan berupa angka, melainkan berupa gejala-gejala, kejadian dan peristiwa yang kemudian dianalisa.

³⁹ *Ibid*, h. 209-210

dispesifikasikan ke dalam subtema. Irisan-irisan atau benang merah antar tema inilah yang akan menjadi hasil akhir dari tahap display data.

d. Menarik Kesimpulan

Penarikan kesimpulan merupakan tahapan terakhir dari analisis data dimana kesimpulan yang akan diperoleh berasal dari irisan dan benang merah tema di tahap display data yang akan menjawab tujuan penelitian dan pertanyaan penelitian.⁴⁰

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas tentang arah dan tujuan penulisan skripsi ini, maka penulis membagi dalam V Bab dengan rincian sebagai berikut :

Bab Pertama merupakan pendahuluan. Bab ini meliputi : latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penulisan skripsi.

Bab Kedua mengenai pernikahan dalam hukum Islam. Bab ini meliputi : pengertian dan dasar hukum pernikahan, prinsip-prinsip pernikahan, syarat dan rukun pernikahan, tujuan dan hikmah pernikahan, pengertian pernikahan anak di bawah umur, konsep batas usia pernikahan menurut fiqh dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pengertian anak, hak dan kewajiban anak menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun

⁴⁰ Haris Herdiansyah, *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2013, hal 349-350

2014 tentang Perlindungan Anak, dampak pernikahan di bawah umur, dan kekuatan berlakunya hukum/Peraturan Perundang-undangan.

Bab Ketiga mengenai gambaran umum terhadap Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Bab ini meliputi : profil, letak geografis, kondisi sosial dan ekonomi masyarakat Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, latar belakang pembentukan peraturan desa, tujuan pembentukan peraturan desa, faktor-faktor dilarangnya pernikahan anak dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016, dan fasilitas khusus yang diberikan desa terkait adanya peraturan desa.

Bab Keempat mengenai analisis faktor-faktor dilarangnya pernikahan anak dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016, analisis hukum Islam terhadap praktek Perdes Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang batas minimal usia menikah, analisis teori keberlakuan hukum terhadap Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak.

Bab Kelima Bab ini merupakan bab yang terakhir dan merupakan penutup dari semua pembahasan. Dalam bab terakhir ini meliputi : kesimpulan dan saran. Kesimpulan disajikan penulis sebagai ringkasan dan gambaran dari apa yang telah dihasilkan oleh pembahasan skripsi ini, serta jawaban dari rumusan masalah yang telah dijelaskan dalam bab pertama. Dilengkapi dengan saran yang perlu penulis sampaikan kepada pembaca secara umum.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG PERNIKAHAN

A. Pengertian Pernikahan dan Dasar Hukumnya

1. Pengertian Pernikahan

Perkawinan dalam literatur fiqh berbahasa Arab disebut dengan dua kata yaitu *nikah* () dan *zawaj* (). Kedua kata ini terpakai dalam kehidupan sehari-hari orang Arab dan banyak terdapat dalam al-Qur'an dan hadits Nabi.⁴¹ Kata *nikah* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 23 kali, sementara kata *zauj* ditemukan sebanyak 81 kali.⁴²

Secara arti kata *nikah* berarti (berkumpul) atau (mengumpulkan), (hubungan kelamin) dan juga berarti (akad).⁴³ Sedangkan dalam arti terminologis dalam kitab Nihayah *nikah* diartikan dengan عقد يتضمن اباحة الوطاء بلفظ الإنكاح والتزويج (akad atau perjanjian yang mengandung maksud membolehkan hubungan kelamin dengan menggunakan lafaz na-ka-ha atau za-wa-ja).⁴⁴

Menurut para ahli fiqh mendefinisikan *nikah* sebagai berikut :

- a. Menurut Imam Hanafi, *nikah* (kawin) yaitu akad (perjanjian) yang menjadikan halal hubungan seksual sebagai suami istri antara seorang pria dengan seorang wanita.

⁴¹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Fiqh*, Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup, Cet. Ke-4, 2013, h. 73

⁴² Zaitunah Subhan, *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*, Jakarta : el-Kahfi, 2008, h. 213

⁴³ Imam Taqiyuddin Abu Bakar Al-Husaini, *Kifaayatul Akhyar fi Allii Ghayatil Ikhtisar*, Semarang : Thoha Putra, tt, h. 36

⁴⁴ Abi Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi Al-Jawi, *Nihayatuz Zain fi Arsyadil Almuhtadii*, Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah, tt, h. 294

- b. Imam Syafi'i, nikah (kawin), yaitu akad yang dengannya menjadi halal hubungan seksual antara pria dan wanita.
- c. Imam Malik, nikah adalah akad yang mengandung ketentuan hukum semata-mata untuk membolehkan *wathi'* (bersetubuh), bersenang-senang dan menikmati apa yang ada pada diri seorang wanita yang boleh nikah dengannya.
- d. Imam Hambali, nikah adalah akad dengan menggunakan lafaz nikah atau *tazwij* untuk membolehkan manfaat, bersenang-senang dengan wanita.⁴⁵

Sedangkan menurut ulama muta'akhirin, nikah adalah akad yang memberikan faedah hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga (suami-istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong serta memberi batas hak bagi pemiliknya dan pemenuhan kewajiban masing-masing.⁴⁶

Menurut Anwar Haryono, perkawinan adalah suatu akad yang suci antara seorang laki-laki dengan seorang wanita untuk membentuk keluarga bahagia.⁴⁷

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, pengertian perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga yang

⁴⁵ Mardani, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011, h. 4

⁴⁶ Mardani, *Hukum Keluarga Islam di Indonesia*, Jakarta : Prenadamedia Group, 2016, h. 24

⁴⁷ Anwar Haryono, *Keluwasan dan Keadilan Hukum Islam*, Jakarta : Bulan Bintang, 1968, h. 219

bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, pengertian perkawinan dalam ajaran agama Islam mempunyai nilai ibadah, sehingga menurut Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 2, Perkawinan adalah suatu pernikahan yang merupakan akad yang sangat kuat/mitsaqan ghalithan untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakan merupakan ibadah.⁴⁸

Dengan demikian, pernikahan adalah suatu akad (perjanjian) yang suci untuk hidup sebagai suami istri yang sah, membentuk keluarga bahagia dan kekal, yang unsur umumnya adalah sebagai berikut :

- 1) Perjanjian yang suci antara seorang pria dengan seorang wanita.
- 2) Membentuk keluarga bahagia dan sejahtera (makruf, sakinah, mawaddah, dan rahmah).
- 3) Kebahagiaan yang kekal abadi penuh kesempurnaan baik moral materil maupun spiritual.⁴⁹

2. Dasar Hukum Pernikahan

Pernikahan dalam Islam adalah sebagai landasan pokok dalam pembentukan keluarga. Oleh karena itu, pernikahan harus dilakukan manusia untuk mencapai tujuan syari'at yakni kemaslahatan dalam kehidupan.⁵⁰

⁴⁸Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet Ke-3, 2009, h. 7

⁴⁹ Mohd. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*, Jakarta : Sinar Grafika, 2006, h. 45

⁵⁰ A. Basiq Djalil, *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*, Jakarta : Qalbun Salim, 2007, h. 86

Pernikahan disyariatkan dengan dalil al-Qur'an dan al-Sunnah.

Dalam Al-Qur'an Allah berfirman :

a. Surat An-Nisa' ayat 3

وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِمَّنِّي وَتَلْتُمْ
وَرُبِعَ فَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا



Artinya : “Dan jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yang yatim (bilamana kamu mengawininya), Maka kawinilah wanita-wanita (lain) yang kamu senangi : dua, tiga atau empat. kemudian jika kamu takut tidak akan dapat Berlaku adil, Maka (kawinilah) seorang saja, atau budak-budak yang kamu miliki. yang demikian itu adalah lebih dekat kepada tidak berbuat aniaya”.⁵¹

b. Surat An-Nur ayat 32

وَأَنْكِحُوا الْأَيْمَىٰ مِنْكُمْ وَالصَّالِحِينَ مِنْ عِبَادِكُمْ وَإِمَائِكُمْ ۚ إِنْ يَكُونُوا فُقَرَاءَ
يُغْنِهِمُ اللَّهُ مِنْ فَضْلِهِ ۗ وَاللَّهُ وَاسِعٌ عَلِيمٌ

Artinya : “Dan kawinkanlah orang-orang yang sediriandiantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui.”⁵²

Sedangkan di dalam al-Sunnah, riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud,

Rasulullah Saw. bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ (رواه البخاري)

⁵¹ Kementrian Agama RI, *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 4-6*, Jilid 2, Jakarta : Widya Cahaya, 2015, h. 114

⁵² *Ibid*, Jilid 6, h. 598

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR. Bukhari Muslim).⁵³

Hukum nikah (perkawinan), yaitu hukum yang mengatur hubungan antara manusia dengan sesamanya yang menyangkut penyaluran kebutuhan biologis antarjenis, dan hak serta kewajiban yang berhubungan dengan akibat perkawinan tersebut. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama terkait hukum pernikahan. Hukum perkawinan menurut Imam Al-Sy fi'i pada prinsipnya adalah mubah.⁵⁴ Namun, golongan *jumhur fuqaha* berpendapat bahwa nikah itu hukumnya sunah. Adapun menurut golongan Zhahiri berpendapat lain, mereka mengatakan hukum nikah itu wajib. Sedangkan ulama Maliki *mutakhirin* berpendapat bahwa nikah itu wajib untuk sebagian orang, sunah untuk sebagian lainnya, dan mubah untuk segolongan yang lain.⁵⁵ Akan tetapi karena Indonesia mayoritas mengikuti Mazhab al-Syafi'i maka hukum pernikahan adalah mubah.

Meskipun perkawinan itu asalnya adalah mubah, namun dapat berubah menurut *ahkâm-al-khamsah* (hukum yang lima) menurut perubahan keadaan :⁵⁶

⁵³ Abu Abdullah Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, Nomor hadits : 5066, Beirut : Dar al-Fikr, 1995, h. 252

⁵⁴ M.A. Tihami dan Sohari Sahrani, *op. cit*, h. 8-9

⁵⁵ Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rosyad al-Qurthubi, *Bidayatul Mujtahid Juz 2*, Terj. M.A. Abdurrahman dan A. Haris Abdullah, Beirut : Dar al-Qalam, 1988, h. 5

⁵⁶ *Ibid*, h. 11.

1. Nikah Wajib. Maksudnya wajib bagi orang yang telah mampu yang akan menjaga jiwa dan menyelamatkannya dari perbuatan haram serta menambah ketakwaan. Kewajiban ini tidak akan terlaksana kecuali dengan nikah.
2. Nikah Haram. Nikah diharamkan bagi orang yang tahu bahwa dirinya tidak mampu melaksanakan hidup berumah tangga serta melaksanakan kewajiban lahir seperti memberi nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kewajiban batin seperti mencampuri istri.
3. Nikah Sunnah. Nikah disunnahkan bagi orang-orang yang sudah mampu tetapi ia masih sanggup mengendalikan dirinya dari perbuatan haram, maka nikah lebih baik daripada membujang.
4. Nikah Makruh, yaitu jika seseorang khawatir terjatuh pada dosa dan mara bahaya. Kekhawatiran ini belum sampai derajat keyakinan jika ia menikah. Ia khawatir tidak mampu memberi nafkah, berbuat jelek kepada keluarga, atau kehilangan keinginan kepada perempuan.
5. Nikah Mubah, yaitu bagi orang yang tidak berhalangan untuk nikah dan dorongan untuk nikah belum membahayakan dirinya, ia belum wajib nikah dan tidak haram bila tidak nikah.

Dari uraian tersebut diatas menggambarkan bahwa dasar perkawinan menurut Islam adalah wajib, haram, sunnah, dan mubah tergantung dengan keadaan maslahat dan mafsadatnya.

3. Prinsip-Prinsip Perkawinan

Prinsip-prinsip hukum perkawinan bersumber dari Al-qur'an dan Hadits, yang kemudian dituangkan dalam garis-garis hukum melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Kompilasi Hukum Islam Tahun 1991 mengandung 6 (enam) asas atau kaidah hukum, yaitu sebagai berikut :

a. Asas membentuk keluarga yang bahagia dan kekal.

Suami dan istri perlu saling membantu dan melengkapi agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya untuk mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Asas keabsahan perkawinan didasarkan pada agama dan kepercayaan bagi pihak yang melaksanakan perkawinan, dan harus dicatat oleh petugas yang berwenang.

b. Asas monogami terbuka.

Artinya, jika suami tidak mampu berlaku adil terhadap hak-hak istri dari seorang maka cukup seorang istri saja.

c. Asas calon suami dan calon istri telah masak jiwa raganya dapat melangsungkan perkawinan agar mewujudkan tujuan perkawinan secara baik dan mendapat keturunan yang baik dan sehat, sehingga tidak berpikir kepada perceraian.

d. Asas Mempersulit Terjadinya Perceraian.

e. Asas Keseimbangan hak dan kewajiban antara suami dan istri, baik dalam kehidupan rumah tangga maupun dalam pergaulan masyarakat.

Oleh karena itu, segala sesuatu dalam keluarga dapat dimusyawarahkan dan diputuskan bersama oleh suami istri.

f. Asas Pencatatan Perkawinan.

Pencatatan perkawinan mempermudah mengetahui manusia yang sudah menikah atau melakukan ikatan perkawinan.⁵⁷

Asas-asas perkawinan di atas, akan diungkapkan beberapa garis hukum yang dituangkan melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UUP) dan Kompilasi Hukum Islam tahun 1991 disebut KHI.

B. Rukun dan Syarat Pernikahan

Rukun dan syarat perkawinan dalam hukum Islam merupakan hal penting demi terwujudnya suatu ikatan perkawinan antara seorang lelaki dengan seorang perempuan. Rukun perkawinan merupakan faktor penentu bagi sahnya atau tidak sahnya suatu perkawinan. Adapun syarat perkawinan adalah faktor-faktor yang harus dipenuhi oleh para subjek hukum yang merupakan unsur atau bagian dari akad perkawinan.⁵⁸

Pada dasarnya terdapat perbedaan pendapat mengenai rukun dan syarat nikah. Seperti halnya Abdur Rahman al-Jaziri dalam kitabnya *Al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Arba'ah* menyebutkan yang termasuk rukun adalah al-

⁵⁷ Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-3, 2009, h. 7-8

⁵⁸ Neng Jubaidah, *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*, Jakarta : Sinar Grafika, Cet. Ke-2, 2003, h. 107

ijabdan al-qabul dimana tidak ada keduanya tidak ada nikah.⁵⁹ Hal ini juga sependapat dengan pemikiran Sayyid Sabiq dalam *Fiqh Sunnah* menyimpulkan pendapat fuqaha, rukun nikah terdiri dari ijab qabul. Sedangkan ketentuan yang lain termasuk dalam syarat.⁶⁰

Adapun dalam kitab *Al-Yaqut al-Nafi* fi Mazhab Ibn Idris karangan Sayyid Ahmad Bin 'Umar As-Syatiri menyebutkan bahwa rukun nikah itu ada 5 yaitu; 1) calon mempelai pria, 2) calon mempelai perempuan 3) wali, 4) dua saksi, dan 5) sighat.⁶¹

Namun terlepas dari istilah yang digunakan oleh ahli hukum Islam diatas, penulis dalam hal ini menggunakan istilah rukun dan syarat perkawinan yang digunakan oleh sebagian besar ulama, maka syarat-syarat perkawinan mengikuti rukun-rukunnya sebagai berikut :

a. Calon mempelai pria, syarat-syaratnya :

- 1) Beragama Islam
- 2) Laki-laki
- 3) Jelas orangnya
- 4) Tidak terpaksa/atas kemauan sendiri
- 5) Tidak sedang menjalankan ihram haji

b. Calon mempelai wanita, syarat-syaratnya:

- 1) Beragama, meskipun Yahudi atau Nasrani
- 2) Perempuan

⁵⁹ Abdurrahman Al-Jaziri, *Al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Arba'ah*, Jilid IV, Beirut : Dar al-Fikr, tt, h. 12

⁶⁰ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah*, Beirut : Dar al-Fikr, 1992, h. 29

⁶¹ Sayyid Ahmad Bin 'Umar As-Syatiri, *Al-Yaqut al-Nafi* fi Mazhab Ibn Idris, Surabaya : Al-Hidayah, tt, h. 141

- 3) Jelas orangnya
 - 4) Dapat dimintai persetujuan
 - 5) Tidak sedang berihram haji
- c. Wali nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Laki-laki
 - 2) Baligh
 - 3) Waras akalnya
 - 4) Tidak dipaksa
 - 5) Adil
 - 6) Mempunyai hak perwalian
 - 7) Tidak terdapat halangan perwaliannya
- d. Saksi nikah, syarat-syaratnya:
- 1) Minimal 2 orang laki-laki
 - 2) Hadir dalam ijab qabul
 - 3) Dapat mengerti maksud akad
 - 4) Islam
 - 5) Dewasa
 - 6) Tidak dipaksa
 - 7) Tidak sedang mengerjakan ihram
- e. Ijab qabul, syarat-syaratnya:
- 1) Adanya pernyataan mengawinkan dari wali
 - 2) Adanya pernyataan penerimaan dari calon mempelai pria

- 3) Memakai kata-kata nikah, tazwij atau terjemahan dari kata nikah atau tazwij
- 4) Antara ijab dan qabul bersamaan
- 5) Antara ijab dan qabul jelas maksudnya
- 6) Orang yang terkait ijab qabul tidak sedang dalam ihram, haji atau umrah
- 7) Ijab dan qabul harus dihadiri minimal 4 orang, yaitu: calon mempelai pria atau wakilnya, wali dari mempelai wanita atau wakilnya, dan 2 orang saksi.⁶²

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tercantum dalam Pasal 6, syarat-syarat perkawinan adalah sebagai berikut :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali; orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan

⁶² Abd Shomad, *Hukum Islam*, Jakarta : Kencana, Cet. Ke-2, 2012, h. 263-264

darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.

5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atau permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) pasal ini;
6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.⁶³

Sedangkan dalam Kompilasi Hukum Islam telah diatur tentang rukun dan syarat perkawinan dalam Pasal 14 yaitu dalam suatu perkawinan harus ada :

- a. Calon suami,
- b. Calon istri,
- c. Wali nikah,
- d. Dua orang saksi,
- e. Ijab dan qobul⁶⁴

⁶³ Muhammad Amin Summa, *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, 2010, h. 97-98

⁶⁴ Abdurrahman, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Jakarta : Akademika Pressindo, 1992, h. 116-117

Rukun dan syarat-syarat perkawinan tersebut diatas wajib dipenuhi, apabila tidak terpenuhi maka perkawinan yang dilangsungkan tidak sah.

C. Tujuan dan Hikmah Pernikahan

Tujuan perkawinan yaitu sebagai berikut :⁶⁵

- a. Mendapatkan keturunan yang sah guna melanjutkan generasi yang akan datang. Hal ini terdapat dalam Surat al-Nisa' ayat 1:

يَتَأْتِيهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُمْ مِنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ ۚ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا



Artinya : “*Hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhan-mu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan dari padanya Allah menciptakan isterinya; dan dari pada keduanya Allah memperkembang biakkan laki-laki dan perempuan yang banyak. dan bertakwalah kepada Allah yang dengan (mempergunakan) nama-Nya kamu saling meminta satu sama lain, dan (peliharalah) hubungan silaturrahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu*”⁶⁶

- b. Membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia, penuh ketentraman hidup dan kasih sayang. Hal ini dipertegas dalam QS. ar-Rum

(30) : 21:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً ۗ إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Artinya : “*Dan di antara tanda-tanda kekuasaan-Nya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan*

⁶⁵ Wasman dan Wardah Nuroniyah, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*, Yogyakarta : Teras, 2011, h. 38

⁶⁶ Kementrian Agama RI, *op.cit.*, Jilid 2, h. 110

*dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berfikir”.*⁶⁷

- c. Untuk memenuhi tuntutan naluriah hidup manusia (Q.S. Al-Baqarah (35) : 187).⁶⁸
- d. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan (Q.S. An-Nisa (4) : 28).⁶⁹
- e. Menumbuhkan kesungguhan berusaha untuk mencari rizki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab. (Q.S. An-Nisa' (4) : 34)⁷⁰

Adapun hikmah pernikahan adalah sebagai berikut:⁷¹

- 1) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk menyalurkan naluri seksual, dengan menikah maka dapat menjauhkan manusia dari rasa gelisah, dapat menjaga pandangan mata dari sesuatu yang dilarang, dan beralih pada sesuatu yang dihalalkan Allah swt.
- 2) Pernikahan merupakan sarana terbaik untuk mendapatkan keturunan, menjaga keberlangsungan hidup dan dapat menghindari terputusnya nasab yang mendapatkan perhatian tersendiri dalam Islam.
- 3) Naluri kebakikan dan keibuan akan terus berkembang dan semakin sempurna setelah lahirnya seorang anak. Kemudian rasa kasih sayang akan semakin nampak, yang itu semua akan menyempurnakan sifat kemanusiaan seorang manusia.

⁶⁷ Kementrian Agama RI, Jilid VII, *loc.cit.*

⁶⁸ *Ibid.*, Jilid1, h. 276

⁶⁹ *Ibid.*, Jilid 2, h. 151

⁷⁰ *Ibid.*, Jilid 1, h. 161

⁷¹ Sayyid Sabiq, *op.cit.*, h. 10-12

- 4) Rasa tanggung jawab untuk menafkahi keluarga dan mengayomi anak-anak serta dapat menumbuhkan semangat untuk bekerja dan menampakkan kreatifitasnya.
- 5) Pembagian tugas kerja, baik yang di dalam (istri) maupun yang di luar (suami) dengan tetap mengacu pada tanggung jawab bersama antara suami istri. Dengan pembagian tugas yang seimbang, maka semuanya akan melaksanakannya dengan tetap mengharap ridha Allah swt. Dan mendapatkan hasil yang diberkahi-Nya.
- 6) Pernikahan dapat menyatukan kekeluargaan, menumbuhkan jalinan kasih sayang di antara dua keluarga, serta memperkuat ikatan sosial dalam masyarakat yang senantiasa dianjurkan dalam syariat Islam.
- 7) Pernikahan dapat memperpanjang usia.⁷²

D. Pengertian Pernikahan Di Bawah Umur

Pernikahan di bawah umur merupakan praktik pernikahan yang dilakukan oleh pasangan yang salah satu atau keduanya berusia masih muda dalam pandangan kekinian.⁷³ Adapun di dalam Undang-Undang Perkawinan tidak ditemukan istilah pengertian pernikahan di bawah umur, yang ada adalah batasan usia menikah yang terdapat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1) menjelaskan bahwa perkawinan hanya dizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak

⁷² Terdapat dalam SK PBB yang disebarluaskan oleh majalah asy-Syu'ab yang terbit pada hari Sabtu, 6 Juni 1959, disebutkan bahwa orang yang menikah dapat hidup lebih lama daripada orang yang hidup sendirian, baik berstatus duda, janda atau sengaja hidup membujang.

⁷³ Mardani,, *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*, . . . , h. 12

wanita sudah mencapai umur 16 tahun.⁷⁴ Sedangkan di dalam Pasal 15 Kompilasi Hukum Islam (KHI) lebih ditegaskan bahwa batasan usia perkawinan bagi para pihak yang akan melangsungkan perkawinan yaitu calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun.⁷⁵

Berdasarkan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan dan Pasal 15 KHI dapat disimpulkan bahwa perkawinan di bawah umur adalah perkawinan yang dilaksanakan oleh calon mempelai yang belum mencapai umur 19 tahun bagi laki-laki dan umur 16 tahun bagi wanita.

Akan tetapi, dalam praktiknya pernikahan dibawah umur masih banyak dilakukan dalam masyarakat majemuk yang tingkat pendidikannya rendah atau belum memadai, terutama masyarakat pedesaan. Selain itu, adanya faktor pemaksaan menikah dari orang tua atau wali tanpa disertai kemauan anak itu sendiri dengan alasan hubungan kekeluargaan atau mempertahankan status sosial orang tua. Maka salah satu jalan yang mereka lakukan yaitu dengan menjodohkan atau bahkan menikahkan anak mereka dengan saudaranya sejak masih belia.⁷⁶

Istilah pemaksaan menikah dalam Islam sendiri dikenal dengan hak *ijbar* bagi wali *mujbir*. Adapun wali *mujbir* adalah orang tua perempuan yang dalam madzhab Syafi'i adalah ayah, atau kalau tidak ada ayah berarti kakek. Hak *ijbar* adalah hak ayah atau kakek untuk mengawinkan anak

⁷⁴ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 1 Ayat (1)

⁷⁵ Abdurrahman, *op.cit.*, h. 172

⁷⁶ Ahmad Tholabi Kharlie, *Hukum Keluarga Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2013, h. 201

perempuannya baik yang sudah dewasa maupun masih berupa belia/kanak-kanak, tanpa harus mendapat persetujuan atau izin terlebih dahulu dari anak perempuan tersebut, asal dia bukan berstatus janda.⁷⁷

Menurut penjelasan buku Fiqh Wanita terjemah dari kitab *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'* karya Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, pernikahan seorang gadis tidak diperbolehkan kecuali seizin dirinya dan orang tuanya. Sedangkan wanita yang masih di bawah umur yang tidak mempunyai orang tua, maka tidak seorangpun boleh menikahkannya, baik karena alasan memaksa (*dharurat*) maupun tidak sehingga sang anak mencapai usia balig. Jika masih dilanjutkan maka pernikahannya tidak sah sama sekali.⁷⁸

Adapun mengenai hukum melakukan pernikahan di bawah umur, pada prinsipnya dalam Islam tidak ada larangan secara terang-terangan. Namun secara implisit syari'ah menghendaki pihak yang hendak melakukan pernikahan yaitu benar-benar orang yang siap mental, fisik, dan psikis serta dewasa.⁷⁹ Dalam al-Qur'an disebutkan, seseorang yang boleh melangsungkan perkawinan disesuaikan dengan keadaan kedewasaannya. Firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 6 :

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ ءَانَسْتُمْ مِّنْهُمْ رُّشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبُرُوا ۚ وَمَن كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۚ وَمَن كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

⁷⁷ Husein Muhammad, *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*, Cet. Ke-1, Yogyakarta : LkiS, 2001, h. 70

⁷⁸ Syaikh Kamil Muhammad 'Uwaidah, *Al-Jami' fii Fiqhi An-Nisa'*, terj. M. Abdul Ghoffar E.M., Jakarta : Pustaka Al-Kautsar, Cet. Ke-4, 2010, h. 402

⁷⁹ M. Abdi Koro, *op.cit.*, h. 6

Artinya: *“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu).*

Yang dimaksud dengan keadaan kedewasaan dalam ayat di atas, adalah seseorang yang sudah cukup umur untuk menikah setelah timbul suatu keinginan untuk berumah tangga dan siap menjadi suami dan memimpin keluarga. Hal ini tidak akan terwujud, apabila dia belum mampu mengurus harta kekayaan.

Sedangkan mengenai syarat-syarat seseorang sudah pantas untuk menikah dikutip dalam bukunya Ukasyah Athibi yang berjudul *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, yaitu apabila ia sudah mampu memenuhi syarat-syarat sebagai berikut :

1. Kematangan Jasmani

Minimal dia sudah balig, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.

2. Kematangan Finansial/Keuangan

Kematangan finansial maksudnya dia mampu membayar mas kawin, menyediakan tempat tinggal, makanan, minuman, dan pakaian.

3. Kematangan Perasaan

Artinya, perasaan untuk menikah itu sudah siap dan mantap, tidak ada keragu-raguan antara cinta dan benci, sebagaimana yang terjadi pada anak-anak, sebab pernikahan bukanlah permainan yang didasarkan pada permusuhan dan perdamaian yang terjadi sama-sama cepat. Pernikahan membutuhkan perasaan yang seimbang dan pikiran yang tenang.⁸⁰

E. Konsep Batas Usia Pernikahan

1) Batas usia pernikahan menurut fiqh

Dalam hukum Islam para ulama mazhab sepakat bahwa batas minimal usia nikah pada intinya harus berakal dan baligh.⁸¹ Dalam fiqh dikenal dengan istilah ‘*alamatul bulugh*’ yaitu bagi wanita didasarkan pada umur 9 (sembilan) tahun dan diikuti menstruasi (*haid*), sedangkan laki-laki sekitar 15 (lima belas) tahun atau mengalami *ihtilam* (keluarnya sperma baik diwaktu terjaga ataupun tidur).⁸² Akan tetapi bagi calon mempelai pria selain memenuhi persyaratan *aqil balig* juga harus *ahliyyah*. *Ahliyyah* artinya sifat yang menunjukkan seseorang itu telah matang sempurna jasmani dan akalinya sehingga seluruh tindakannya dapat dinilai dan dipertanggungjawabkan oleh syara’. *Ahliyyah* itu sendiri ada dua macam, yaitu *ahliyyah al-wujub* yang berarti kecakapan seseorang untuk menanggung hak dan kewajiban. Kecakapan ini

⁸⁰ Ukasyah Athibi, *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*, Jakarta : Gema Insani, 1998, h. 351-351

⁸¹ Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Jakarta : Lentera, 2002, h. 315

⁸² Rahmat Hakim, *op.cit.*, h. 142.

didasarkan pada insanīyyah atau didasarkan sebagai manusia (sifat kemanusiaannya) yang ada semenjak ditiupkan ruh ke dalam tubuh pada saat ia masih hidup dalam kandungan ibunya. Kemudian yang kedua adalah ahliyyah al-ada> atau kecakapan bertindak yang berarti kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara' baik dalam bidang mu'amalah, ibadah, jinayah dan sebagainya. Dasar dari kecakapan ini adalah kemampuan akal.⁸³ Manusia mencapai kemampuan akal yang sempurna (ahliyyah al-ada>al-kamilah) ketika ia mencapai usia balig maka dianggap telah sah untuk melakukan tindakan hukum termasuk melangsungkan akad ijab qabul dalam perkawinan.

Namun mengenai batas minimal usia *balig* seseorang terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Ketentuan *balig* ini diperlukan sebagai patokan untuk menilai kedewasaan seseorang, yaitu sebagai berikut :⁸⁴

No	Mazhab Hukum	Kriteria Baligh
1.	Mazhab Syafi'i (fiqh syafi'iyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Usia anak genap 15 tahun, dan atau 2. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun). 3. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>

⁸³Chaerul Umam, dkk, Ushul-Fiqh, Bandung : Pustaka Setia, 2000, h. 339

⁸⁴Ali Imron, *op.cit.*, h. 126-127.

2.	Mazhab Maliki (fiqh malikiyyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Keluarnya air mani baik keadaan tidur atau terjaga, 2. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan, 3. Tumbuhnya rambut di ketiak, 4. Indra penciuman hidung menjadi peka, dan 5. Perubahan pita suara 6. Umur 18 tahun berjalan atau genap 17 tahun memasuki usia 18 tahun <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 18 tahun</p>
3.	Mazhab Hanafi (fiqh hanafiyyah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Berumur minimal 12 tahun, dan atau 2. Ihtilam (keluarnya air mani) karena besetubuh atau tidak, dan atau 3. Menghamili wanita <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Haid, dan atau 2. Hamil 3. Berumur minimal 9 tahun <p>Usia rata-rata :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Laki-laki 18 tahun 2. Perempuan 17 tahun
4.	Mazhab Hambali (fiqh Hanabilah)	<p>Laki-laki</p> <ol style="list-style-type: none"> 4. Usia anak genap 15 tahun, dan atau 5. Keluarnya air mani (minimal umur 9 tahun). 6. Tumbuhnya rambut di sekitar kemaluan. <p>Perempuan</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Haid, dan atau 4. Hamil <p>Usia rata-rata laki-laki dan perempuan 15 tahun</p>

2) Batas Usia Pernikahan Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan dalam pasal 7 ayat (1) menyatakan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun". Ketentuan batas usia kawin ini seperti disebutkan dalam Kompilasi Pasal 15 ayat (1) didasarkan kepada pertimbangan kemaslahatan keluarga dan rumah tangga perkawinan. Ini sejalan dengan prinsip yang diletakkan dengan UU Perkawinan, bahwa calon suami istri telah masak jiwa raganya, agar tujuan perkawinan dapat diwujudkan secara baik tanpa berakhir pada perceraian dan mendapat keturunan yang baik dan sehat. Untuk itu harus dicegah dengan adanya perkawinan antara calon suami istri yang masih di bawah umur.⁸⁵

Dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 memberikan satu aturan untuk mencegah terjadinya perkawinan di bawah umur yang terdapat dalam Pasal 6 ayat (2) menyatakan bahwa untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua. Artinya, bagi pria atau wanita yang telah mencapai umur 21 (dua puluh satu) tahun tidak perlu izin orang tua untuk melangsungkan perkawinan. Sebaliknya apabila kurang dari 21 tahun misalnya pihak pria berumur 19 tahun dan wanita 16 (pasal 7 UU No. 1 Tahun 1974) tahun harus mendapatkan izin dari

⁸⁵ Lihat Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974

kedua orang tua. Apabila terjadi hal-hal yang tidak diduga seperti hamil di luar nikah, pernikahan yang masih di bawah batas ketentuan Undang-Undang, dalam hal ini Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (2) memberikan dispensasi kepada Pengadilan atau pejabat lain yang berkompoten. Apabila sudah mendapatkan dispensasi kawin dari Pengadilan, maka syarat izin orang tua tidak diperlukan lagi, karena dengan adanya syarat dispensasi kawin tersebut berarti orang tua dalam sidang Pengadilan dipanggil dan diminta persetujuan.⁸⁶

F. Pengertian Anak

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, anak diartikan sebagai keturunan, anak juga mengandung pengertian sebagai manusia yang masih kecil.⁸⁷ Anak merupakan insan pribadi (*persoon*) yang memiliki dimensi khusus dalam kehidupannya, dimana selain tumbuh kembangnya memerlukan bantuan orang tua, faktor lingkungan, juga memiliki peranan yang sangat penting dalam mempengaruhi kepribadian si anak ketika menyongsong fase kedewasaannya kelak. Anak adalah sosok yang akan memikul tanggung jawab di masa yang akan datang, sehingga tidak berlebihan jika negara memberikan suatu perlindungan bagi anak-anak dari perlakuan-perlakuan yang dapat menghancurkan masa depannya.⁸⁸ Undang-undang memberikan

⁸⁶ Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 6 ayat (2) dan Pasal 7 ayat (2)

⁸⁷ Anton M. Moeliono, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Jakarta : Balai Pustaka, 1988, h. 29

⁸⁸ Witanto, *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Jakarta : Prestasi Pustaka, 2012, h. 4.

beberapa pandangan *terminologi* anak berdasarkan fungsi dan kedudukannya antara lain sebagai berikut :

- a. UU Nomor 23 Tahun 2002 jo. UU Nomor 35 Tahun 2014 tentang
Perlindungan Anak:

“Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan. Perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi Anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi”.⁸⁹

- b. UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak:

“Anak adalah potensi serta penerus cita-cita bangsa yang dasar-dasarnya telah diletakan oleh generasi sebelumnya”.⁹⁰

Adapun perkembangan anak dapat dibagi menjadi enam periode :

- 1) Periode pertama, umur 0-3 tahun. Pada masa ini yang terjadi adalah perkembangan fisik penuh. Oleh karenanya, anak yang lahir dari keluarga cukup berada secara material, pertumbuhan fisiknya akan baik sekali karena tentu saja makanan yang lebih bergizi relatif lebih memungkinkan terpenuhi dibandingkan dengan mereka yang sisi ekonominya di bawah rata-rata.
- 2) Periode kedua, umur 3-6 tahun. Pada masa ini yang dominan, bagi anak adalah perkembangan bahasanya. Oleh karena itu, dia akan bertanya segala macam. Maka pada periode ini merupakan masa yang baik untuk mengajari anak bahasa yang baik dan benar.

⁸⁹ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

⁹⁰ Lihat UU Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

- 3) Periode ketiga, umur 6-9 tahun, yaitu masa *social imitation*, masa mencontoh. Oleh karena itu, pada usia inilah waktu yang sangat baik untuk menanamkan contoh-contoh teladan perilaku yang baik.
- 4) Periode keempat, umur 9-12 tahun. Periode ini disebut *second star of individualisation*. Jadi, tahap ini adalah individualisasi. Kalau pertama pada usia tiga tahun, sering mengatakan anak kemeratu-ratu artinya diperlakukan seperti ratu, harus dituruti, maka pada usia sembilan sampai dua belas tahun itu sudah timbul *back ide*, tetapi sebaliknya juga sudah timbul pemberontakan, dalam arti menentang apa yang tadinya dipercayai sebagai nilai atau norma.
- 5) Periode kelima, umur 12-15 tahun, yang disebut *social adjustment*. yaitu penyesuaian diri secara sosial. Disini, sudah mulai terjadi pematangan, dan sudah menyadari adanya lawan jenis serta timbul sikap *humanistik*, pertimbangan-pertimbangan humanistik. Oleh karena itu, maka pengokohan hidup secara Islami sudah waktunya untuk diperkuat.
- 6) Periode keenam, umur 15-18 tahun, masa penentuan hidup, mau jadi apa dia nanti, dan masa ini kebanyakan yang menentukan adalah orang tua. Khususnya dalam urusan sekolah. Orang tua sering terlampau dominan mengendalikan mereka. Padahal ada hal-hal yang sudah tidak perlu lagi untuk diikutcampuri.⁹¹

⁹¹ A. Subino Hadisubroto., dkk, *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 1993, h. 72-74

G. Hak dan Kewajiban Anak dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Hak Anak adalah bagian dari hak asasi manusia yang wajib dijamin, dilindungi dan dipenuhi oleh orang tua, keluarga, masyarakat, negara, pemerintah dan pemerintah daerah. Maka hak anak diantaranya sebagai berikut :⁹²

- a. Hak untuk beribadah menurut agamanya, berpikir, dan berekspresi sesuai dengan tingkat kecerdasan dan usianya dalam bimbingan orang tua atau wali.
- b. Hak untuk memperoleh pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai dengan minat dan bakat.
- c. Hak memperoleh perlindungan di satuan pendidikan dari kejahatan seksual dan kekerasan yang dilakukan oleh pendidik, tenaga kependidikan, sesama peserta didik, dan/atau pihak lain.
- d. Hak untuk dilindungi dari eksploitasi ekonomi dan seks, diskriminasi, kekerasan, bahkan penelantaran (termasuk cacat fisik maupun mental, pengungsi, anak yatim piatu).
- e. Hak berpartisipasi di dalam keluarga, dalam kehidupan sosial, bebas mengutarakan pendapat hak untuk mendapatkan informasi dan hak untuk didengar pandangan dan pendapatnya.

⁹² Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

Hak dan kewajiban orang tua dan anak sebagaimana disebutkan dalam Bab X Pasal 45 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi :⁹³

- (1) Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka sebaik-baiknya
- (2) Kewajiban orang tua yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini berlaku sampai anak itu kawin atau dapat berdiri sendiri kewajiban mana berlaku terus meskipun perkawinan antara orang tua terputus.

Pasal 46 Undang-Undang Perkawinan Tahun 1974 yang berbunyi :⁹⁴

- (1) Anak wajib menghormati orang tua dan mentaati kehendak mereka yang baik.
- (2) Jika anak telah dewasa, ia wajib memelihara menurut kemampuannya, orang tua dan keluarga dalam garis lurus ke atas bila mereka itu memerlukan bantuannya.

H. Dampak Pernikahan Di Bawah Umur

Perkawinan merupakan hal penting dalam kehidupan, karena dengan perkawinan seseorang akan memperoleh keseimbangan hidup baik secara psikologis, biologis, maupun secara sosial, dengan melangsungkan perkawinan maka kebutuhan biologisnya terpenuhi. Sementara secara mental atau rohani mereka yang telah menikah dalam usia matang lebih bisa

⁹³ Mahmudah, *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*, Semarang : Karya Abadi Jaya, 2015, h. 96

⁹⁴ Ibid, h. 97

mengendalikan emosinya dan mengendalikan nafsunya. Perkawinan yang sukses sering ditandai dengan kesiapan memikul tanggung jawab. Begitu memutuskan untuk menikah, maka siap menanggung segala beban yang akan timbul akibat perkawinan, baik menyangkut pemberian nafkah, pendidikan anak, maupun berkaitan dengan perlindungan serta pergaulan yang baik.

Oleh karena itu, perkawinan yang dilakukan sebelum seorang anak mencapai batas kedewasaan secara biologis maupun rohani akan menimbulkan dampak yang kurang baik bagi mereka yang telah melangsungkannya. Dampak perkawinan ini antara lain :⁹⁵

1. Melahirkan keturunan yang lemah
2. Tingkat ekonomi lemah
3. Pendidikan rendah
4. Tingkat pertilitas menjadi tinggi
5. Pertengkaran, perselisihan, dan percekcoakan
6. Perceraian

Selain dampak pernikahan di atas, ada dampak negatif lain yang ditimbulkan dari pernikahan di bawah umur antara lain :⁹⁶

- 1) Dampak terhadap hukum

Adanya pelanggaran terhadap 2 Undang-Undang di negara kita yaitu :

- a. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

⁹⁵ M. Abdi koro , *op.cit.*, h. 138.

⁹⁶<http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>, dikutip pada hari Sabtu, 17 Juni 2016 Pukul 22.15 WIB

Pasal 7 ayat (1) menjelaskan perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.

Pasal 6 ayat (2) untuk melangsungkan perkawinan seseorang yang belum mencapai umur 21 tahun harus mendapat izin kedua orang tua.

- b. Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 jo. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak

Pasal 26 ayat (1) orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk :

- a) Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak
- b) Menumbuhkembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya dan ;
- c) Mencegah terjadinya perkawinan pada usia anak.

2) Dampak biologis

Anak secara biologis alat-alat reproduksinya masih dalam proses menuju kematangan sehingga belum siap untuk melakukan hubungan seks dengan lawan jenisnya, apalagi jika sampai hamil kemudian melahirkan. Selain itu, secara medis menikah dini kemungkinan terkena kanker leher rahim.

3) Dampak psikologis

Secara psikis, anak belum siap dan mengerti tentang hubungan seks, sehingga akan menimbulkan trauma psikis berkepanjangan dalam jiwa anak yang sulit disembuhkan. Anak akan murung dan menyesali

hidupnya yang berakhir pada perkawinan yang dia sendiri tidak mengerti atas putusan hidupnya. Selain itu, ikatan perkawinan akan menghilangkan hak anak untuk memperoleh pendidikan wajar 9 tahu, hak bermain dan menikmati waktu luangnya serta hak-hak lainnya yang melekat dalam diri anak.⁹⁷

4) Dampak sosial

Fenomena sosial ini berkaitan dengan faktor sosial budaya dalam masyarakat patriarki yang bias gender, menempatkan posisi perempuan pada posisi yang rendah dan hanya dianggap pelengkap seks laki-laki saja. Kondisi ini jelas hanya akan melestarikan bias gender dan hanya akan melahirkan kekerasan terhadap perempuan.

5) Dampak perilaku seksual menyimpang

Adanya perilaku seksual yang menyimpang yaitu perilaku gemar berhubungan seks dengan anak-anak yang dikenal dengan istilah pedofilia. Perbuatan ini jelas merupakan tindakan ilegal (mengggunakan seks anak), namun dikemas dengan perkawinan seakan-akan menjadi legal. Hal ini bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak khususnya Pasal 81, ancamannya pidana penjara maksimal 15 tahun, minimal 3 tahun dan pidana denda maksimum 300 juta dan minimum 60 juta rupiah. Apabila tidak diambil tindakan hukum terhadap orang yang menggunakan seksualitas anak

⁹⁷Zakaria Ibrahim, *Psikologi Wanita*, Bandung : Pustaka Hidayah, 2002, h. 73-

secara ilegal akan menyebabkan tidak ada efek jera dari pelaku bahkan akan menjadi contoh bagi yang lain.⁹⁸

I. Kekuatan Berlakunya Hukum/Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan perundang-undangan adalah peraturan tertulis yang memuat norma hukum yang mengikat secara umum dan dibentuk atau ditetapkan oleh lembaga negara atau pejabat yang berwenang melalui prosedur yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.⁹⁹ Adapun suatu peraturan perundang-undangan dapat diberlakukan jika memenuhi tiga dasar kekuatan berlakunya hukum yaitu sebagai berikut :

1. Kekuatan Berlaku Yuridis

Undang-undang memiliki kekuatan berlaku yuridis apabila persyaratan formal terbunya undang-undang itu telah terpenuhi. Menurut Hans Kelsen, kaedah hukum mempunyai kekuatan berlaku apabila penetapannya didasarkan atas kaedah yang lebih tinggi tingkatannya. Suatu kaedah hukum merupakan sistem kaedah secara hierarki. Di dalam *Grundnorm* (norma dasar) terdapat dasar belakunya semua kaedah yang berasal dari satu kata hukum. Dari *grundnorm* itu hanya dapat dijabarkan berlakunya kaedah hukum dan bukan isinya. Pertanyaan berlakunya hukum itu berhubungan dengan *das Sollen*, sedangkan *das Sein* itu berhubungan dengan pengertian hukum.

⁹⁸ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak Pasal 81

⁹⁹ Pasal 1 Angka 2 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Dasar Kekuatan Berlaku Yuridis (*Jurisdische Gelding*) pada prinsipnya menunjukkan :

- a. Keharusan adanya kewenangan dari pembuat peraturan perundang-undangan, dalam arti harus dibuat oleh badan atau pejabat berwenang;
 - b. Keharusan adanya kesesuaian bentuk atau jenis peraturan perundang-undangan dengan materi yang diatur, terutama kalau diperintahkan oleh peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi atau sederajat;
 - c. Keharusan mengikuti tata cara tertentu, seperti pengundangan (pengumuman) setiap undang-undang harus dalam Lembaran Negara, atau peraturan daerah harus mendapat persetujuan dari DPRD bersangkutan.
 - d. Keharusan bahwa tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi tingkatannya.
2. Dasar kekuatan berlaku sosiologis (*sosiologische gelding*), mencerminkan kenyataan penerimaan dalam masyarakat. Menurut Soekanto dan Purbacaraka, bahwa landasan teoritis sebagai dasar sosiologis berlakunya suatu kaidah hukum, didasarkan pada dua teori, yaitu:
- a. Teori kekuasaan (*machttheorie*) bahwa secara sosiologis kaidah hukum berlaku karena paksaan penguasa, terlepas diterima atau tidak diterima oleh masyarakat;

- b. Teori pengakuan (*anerkennungstheorie*), bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat tempat hukum itu berlaku.
3. Dasar kekuatan berlaku filosofis, menyangkut pandangan mengenai inti atau hakikat dari kaidah hukum itu, yaitu apa yang menjadi cita hukum (*rechtsideo*) adalah apa yang mereka harapkan dari hukum misalnya, untuk menjamin keadilan, ketertiban, kesejahteraan, dan sebagainya.¹⁰⁰

Peraturan perundang-undangan yang dibuat, meliputi :

- 1) Undang-Undang;
- 2) Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang;
- 3) Peraturan Pemerintah;
- 4) Peraturan Presiden;
- 5) Peraturan Daerah Provinsi;
- 6) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota; dan
- 7) Peraturan Desa (Perdes)¹⁰¹

Asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik merupakan asas hukum yang harus diperhatikan di dalam penyusunan dan pembentukan peraturan perundang-undangan. Ada tujuh asas hukum pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik meliputi :

¹⁰⁰Marwan Mas, *Pengantar Ilmu Hukum*, Bogor : Ghalia Indonesia, 2014, h. 57-58

¹⁰¹Salim Hs dan Elis Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*, Jakarta : Rajawali Pers, Cet. Ke-4, 2016, h. 37

1. Asas kejelasan tujuan adalah asas setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.
2. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh lembaga negara atau pejabat negara pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum apabila dibuat oleh lembaga negara atau pejabat yang tidak berwenang.
3. Asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memerhatikan materi muatan yang tepat sesuai dengan jenis dan hierarki peraturan perundang-undangan. Hierarki peraturan perundang-undangan meliputi :¹⁰²
 - 1) UUD 1945;
 - 2) Tap MPR;
 - 3) UU/Perpu;
 - 4) PP (Peraturan Pemerintah);
 - 5) Perpres (Peraturan Presiden);
 - 6) Peraturan Daerah Provinsi; dan
 - 7) Peraturan Daerah Kabupaten/Kota

¹⁰² Lihat Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Peraturan perundang-undangan

4. Asas dapat dilaksanakan adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis maupun yuridis.
5. Asas kedayagunaan dan kehasilgunaan adalah asas yang dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
6. Asas kejelasan rumusan adalah asas yang harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau istilah serta bahasa hukum yang jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.
7. Asas keterbukaan adalah asas pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, penyusunan, pembahasan, pengesahan atau penetapan, dan pengundangan bersifat transparan dan terbuka. Demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.¹⁰³

¹⁰³ Salim Hs dan Elis Septiana Nurbani, *op.cit.*, h. 43

BAB III

GAMBARAN UMUM TENTANG DESA SANETAN KECAMATAN SLUKE KABUPATEN REMBANG

A. Letak Geografis Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang

Desa Sanetan, Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang adalah suatu wilayah desa yang berbatasan dengan Desa Langgar, Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang. Berdasarkan data Monografi Desa, Desa Sanetan memiliki luas wilayah 260, 202 Ha dengan batas wilayah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : berbatasan dengan Desa Langgar, Kecamatan Sluke
2. Sebelah Selatan : berbatasan dengan Desa Gowak, Kecamatan Lasem
3. Sebelah Barat : berbatasan dengan Desa Jurang Jero, Kecamatan Sluke
4. Sebelah Timur: berbatasan dengan Desa Rakitan, Kecamatan Sluke¹⁰⁴

Sedangkan orbitrasi jarak dari pusat pemerintah desa terhadap pusat-pusat fasilitas kota adalah :¹⁰⁵

1. Jarak dari pusat pemerintahan kecamatan; 2,5 Km
2. Jarak dari pusat pemerintahan kota - Km
3. Jarak dari ibukota kabupaten; 25,5 Km
4. Jarak dari ibukota provinsi; 133,5 Km
5. Jarak dari ibukota negara; 533, 5 Km

Wilayah desa Sanetan terdiri dari 4 Dusun, 2 RW, dan 13 RT. Umumnya daerah Sanetan ini memiliki curah hujan 200 MM/TH karena

¹⁰⁴Data Monografi Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang, Desember 2016, h. 1

¹⁰⁵ *Ibid*

berada di dataran tinggi dengan suhu udara rata-rata 35°C dan berada pada ketinggian 200 M di atas permukaan laut.¹⁰⁶

Melihat kondisi Desa Sanetan ini jelas menunjukkan bahwa desa yang subur, dimana mayoritas penduduk mempunyai sawah dan ladang dengan luas 146, 472 Ha. Desa ini berpenduduk sekitar 1659 jiwa/553KK, laki-laki 843 jiwa dan wanita 816 jiwa. Untuk lebih jelasnya disajikan dalam tabel berikut :¹⁰⁷

Tabel 1. Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1.	Laki-Laki	843 jiwa
2.	Perempuan	816 jiwa
Jumlah		1659 jiwa

Sumber : Profil Desa Sanetan, 2016

B. Kondisi Sosial Ekonomi Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang

1. Tingkat Pendidikan

Dari hasil wawancara dengan Kepala Desa Sanetan Bapak Jumadi mengenai pendidikan, beliau mengemukakan bahwa semula pendidikan di desa ini sangat lemah, karena salah satu faktor utamanya adalah kurangnya dana dan kurangnya pengetahuan orang tua terhadap pendidikan. Sehingga banyak orang tua yang menyekolahkan anaknya hingga tamat SD (Sekolah Dasar). Akan tetapi semenjak terbentuknya peraturan desa yang mengutamakan pendidikan rata-rata sampai jenjang SMA (Sekolah

¹⁰⁶*Ibid*

¹⁰⁷*Ibid*, h. 3

Menengah Atas), jadi banyak yang lulus hingga jenjang SMA. Karena sekarang sudah ada jasa angkutan sekolah berupa truk untuk antar jemput anak-anak tingkat SMP maupun SMA. Apabila orang tua tidak mampu menyekolahkan anaknya sampai jenjang tersebut, maka pihak pemerintah desa akan membantu membiayai. Sedangkan di desa ini terdapat gedung sekolah TK berjumlah 1 gedung dan SD berjumlah 1 gedung. Adapun untuk sekolah SMP/MTS berada di Desa Langgar dan SMA/MA berada di Desa Gowak Kecamatan Lasem.¹⁰⁸

2. Mata Pencaharian

Desa Sanetan yang dihuni 1659 jiwa secara keseluruhan bermata pencaharian beragam, tetapi lebih dominan adalah buruh tani. Adapun yang lain bermata pencaharian sebagai PNS (Pegawai Negeri Sipil), ABRI, swasta, pertukangan, pensiunan, nelayan, jasa dan buruh. Berikut ini merupakan tabel mengenai jumlah penduduk desa Sanetan menurut mata pencaharian :¹⁰⁹

Tabel 2. Jumlah Penduduk Menurut Mata Pencaharian

No	Mata Pencaharian	Jumlah
1.	Petani	295 orang
2.	PNS	2 orang
3.	ABRI	1 orang
4.	Swasta	87 orang
5.	Pertukangan	13 orang
6.	Buruh	153 orang
7.	Pensiunan	3 orang

¹⁰⁸ Wawancara dengan Kepala Desa Sanetan, dengan Bapak Jumadi pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 11.20 WIB

¹⁰⁹ Data Monografi Desa Sanetan, *op.cit.*, h. 5

8.	Nelayan	3 orang
9.	Jasa	4 orang
Lain-Lain		1098 orang
Jumlah		1659 orang

Sumber : Monografi Desa Sanetan, 2016

Berdasarkan tabel di atas, menunjukkan bahwa sebagian besar mata pencaharian Desa Sanetan adalah petani, swasta dan buruh. Mengingat daerah pedesaan dikenal dengan daerah pertanian dimana masih banyak lahan-lahan persawahan yang bisa ditanami padi, jagung, kacang-kacangan, dan lain sebagainya.¹¹⁰

3. Sarana Transportasi dan Komunikasi

Sarana transportasi warga desa Sanetan mayoritas menggunakan sepeda motor yang jumlahnya tehitung ±315 kendaraan, hal ini karena kondisi jalan yang sempit, berkelok dan disertai tanjakan. Keadaan yang menghubungkan antar Desa dengan Kecamatan secara umum sudah cukup bagus karena sudah diaspal. Akan tetapi tidak ada kendaraan angkutan umum yang transit dari desa ke desa sehingga untuk menempuhnya menggunakan sepeda motor.¹¹¹

Adapun sarana komunikasi dan informasi yang ada di Desa Sanetan sudah cukup baik, seperti tersedianya telepon genggam, televisi, radio, dan internet, sehingga masyarakat dapat dengan mudah memperoleh informasi dalam bentuk berita baik dari dalam negeri maupun luar negeri.¹¹²

¹¹⁰*Ibid*

¹¹¹*Ibid*, h. 13

¹¹²*Ibid*

4. Sarana Ibadah

Mayoritas agama warga Desa Sanetan adalah memeluk agama Islam yang berjumlah ±1654 orang, dan 5 orang beragama Kristen, sehingga hampir seluruhnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan masyarakat tersebut lebih mengarah kepada unsur keagamaan, setiap tahun masyarakat di sana mengadakan kegiatan agama seperti maulud, rajab, dan tahlilan per kelompok setiap Jum'at malam, pengajian rutin muslimat dan RT setiap bulan, haul pangeran alas setiap bulan Selo/Dzulqo'dah.

Prasarana dan peribadatan di desa ini mempunyai 2 masjid dan 8 langgar atau mushola. Kebanyakan masyarakat di desa ini memahami Islam dengan pemahaman klasik, dan masih mengikuti adat istiadat mereka pada zaman dahulu, seperti sedekah bumi.¹¹³

C. Latar Belakang Pembentukan Peraturan Desa

Peraturan Desa Sanetan dibentuk pada pertengahan tahun 2014 dan membuat rancangan peraturan desa pada bulan September 2015, kemudian pada pertengahan 2016, dilakukan perubahan atas Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 2 Tahun 2015 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak menjadi Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang mengacu pada Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Pelindungan Anak yang menjelaskan bahwa “Anak adalah seseorang yang

¹¹³ Wawancara dengan Kasi Pembangunan, dengan Ibu Siti Naomi pada hari Senin, 17 April 2017, pukul 11.35 WIB.

belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Artinya seseorang yang usianya 18 tahun ke atas dianggap sudah masak jiwa raganya serta pendidikannya dan sudah layak untuk dinikahkan.¹¹⁴ Adapun apabila melanggar perdes ini, maka akan dikenakan sanksi berupa pembuatan surat pindah desa dari perangkat desa. Aturan ini juga didukung penuh oleh KUA Kecamatan Sluke dengan tidak menerima pendaftaran pernikahan dari warga Sanetan yang usianya masih di bawah 18 (delapan belas) tahun dan 20 (dua puluh) tahun.

Proses pembentukan Peraturan Desa Sanetan ini, diawali dengan aspirasi dari Forum Anak Desa (FAD) yang bekerjasama dengan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) dan GRESS (Gerakan Remaja Sehat Saneta) yang sebelumnya telah mengadakan musyawarah bersama warga desa, ulama-ulama setempat terkait kasus perceraian dan kematian ibu hamil akibat pernikahan di bawah umur yang meningkat setiap tahunnya.

Menurut Bapak Lukman selaku Ketua KPAD, mengenai pembatasan usia menikah yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yang menjelaskan bahwa perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun, dirasa kurang maksimal karena kondisi jiwanya masih belum stabil dan pendidikan sangat minim.¹¹⁵ Untuk itu, FAD dan KPAD beserta

¹¹⁴ Wawancara dengan Kepala Desa Sanetan, dengan Bapak Jumadi pada hari Jum’at, 12 Mei 2017, pukul 11.20 WIB.

¹¹⁵ Wawancara dengan Ketua KPAD, dengan Bapak Lukman pada hari Jum’at, 12 Mei 2017, pukul 14.15 WIB.

warga desa sepakat membentuk peraturan desa yang berisi tentang pencegahan pernikahan anak yang bertujuan melindungi anak dari perceraian dan kematian ibu hamil pada usia muda. Berangkat dari pemikiran FAD, KPAD, GRESS serta warga, akhirnya pemerintah desa memberikan sarana untuk pembentukan Perdes tersebut. Pembentukan Perdes ini memakan waktu hingga 4 (empat) bulan. Langkah-langkah yang dilakukan selama pembentukan Peraturan Desa (perdes) sebagai berikut :¹¹⁶

- 1) Musyawarah bersama perangkat desa, warga, FAD dan KPAD
- 2) Pembuatan Tim perumus Perdes
- 3) Sosialisasi tiap RT dan rapat, dalam rangka pembuatan rancangan Perdes
- 4) Uji publik

Hasil dari perdes diperlihatkan kepada masyarakat, apakah ada masukan dari masyarakat atau tidak, mendatangkan Pengadilan Agama, mengundang dinas kesehatan untuk melakukan sosialisasi terkait kesehatan reproduksi remaja dan polisi.

- 5) Pengesahan oleh Bupati, BPD (Badan Permusyawaratan Desa) dan Kepala Desa pada tanggal 5 April 2016.

Peraturan desa tersebut mempunyai IX Bab, meliputi ketentuan umum peraturan desa, asas dan tujuan, hak dan kewajiban anak, peran dan tanggungjawab orangtua dan pemerintah desa, penyelenggaraan perlindungan, pernikahan anak, kelompok perlindungan anak desa (KPAD),

¹¹⁶ Wawancara dengan Sekretaris Desa, dengan Bapak Solikin pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 10.18 WIB.

Forum Anak Desa (FAD), dan Penutup. Perdes ini mempunyai slogan “Stop Pernikahan Usia Anak, dan usia 18+ (delapan belas) tahun keatas adalah Usia Menikah”, dan slogan ini sampai sekarang masih diindahkan oleh masyarakat. Peraturan yang diciptakan dari bawah keatas artinya dari masyarakat ke pemerintah desa berjalan sangat efektif dan diterima semua kalangan. Sehingga keluar sebuah peringatan pemerintah desa yang bekerjasama dengan Forum Anak Desa (FAD) dan Kelompok Perlindungan Anak Desa (KPAD) yang berbunyi : “Pernikahan di Usia Anak dapat Menyebabkan Kehamilan di Usia Anak, meningkatkan risiko kematian ibu hamil dan bayi, berisiko terkena kanker leher rahim dan hepatitis B, merampas hak pendidikan anak, berkontribusi pada rantai kemiskinan, rentan terhadap perilaku kekerasan dalam rumah tangga (KDRT)”.¹¹⁷

D. Tujuan Pembentukan Peraturan Desa

Tujuan pembentukan Peraturan Desa adalah sebagai berikut :¹¹⁸

- 1) Untuk meningkatkan mutu pendidikan dengan mengikuti program wajib belajar 12 tahun kepada masyarakat
- 2) Untuk melakukan pencegahan pernikahan usia anak
- 3) Untuk mengurangi perceraian akibat pernikahan usia anak
- 4) Untuk mengurangi kematian ibu hamil akibat pernikahan usia anak

¹¹⁷ Wawancara dengan Kepala Desa Sanetan, dengan Bapak Jumadi pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 11.20 WIB.

¹¹⁸ Wawancara dengan Sekretaris Desa, dengan Bapak Solikin pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 10.18 WIB.

- 5) Untuk mendorong dan memberikan kesempatan anak dalam mengembangkan kemampuan kreatifitasnya
- 6) Untuk memberikan kesempatan kepada anak menyampaikan aspirasi

E. Faktor-Faktor Dilarangnya Pernikahan Anak Dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016

Faktor-faktor dilarangnya pernikahan anak dalam peraturan desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 adalah sebagai berikut :¹¹⁹

- 1) Kesadaran masyarakat Desa Sanetan bahwa anak belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga setelah pernikahan.
- 2) Masyarakat Desa Sanetan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak.
- 3) Masyarakat Desa Sanetan memahami batasan usia minimal menikah 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki.
- 4) Banyaknya kasus perceraian dan kematian ibu hamil pada usia muda di masyarakat Desa Sanetan.
- 5) Banyaknya kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap pasangan yang menikah pada usia dini di masyarakat Desa Sanetan.

Peran dan tanggungjawab masyarakat terhadap pencegahan pernikahan usia anak meliputi :¹²⁰

- a) Ikut terlibat mensosialisasikan undang-undang perlindungan anak

¹¹⁹ Wawancara dengan Sekretaris Desa, dengan Bapak Solikin pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 10.18 WIB.

¹²⁰ Lihat Pasal 21 Peraturan Desa Sanetan Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

- b) Ikut terlibat mensosialisasikan bahaya menikah di usia anak berkaitan dengan kesehatan reproduksi
- c) Ikut bertanggungjawab dalam pencegahan pernikahan anak
- d) Ikut mensosialisasikan perilaku hidup bersih dan sehat
- e) Mendorong sarana dan prasarana posyandu
- f) Mendorong terwujudnya program dan kegiatan desa siaga

F. Fasilitas Khusus yang Diberikan Desa Terkait dengan Peraturan Desa

Fasilitas khusus yang diberikan desa terkait dengan adanya peraturan desa yaitu sebagai berikut :¹²¹

a. Pendidikan kursus ketrampilan

Pendidikan kursus ketrampilan dan bakat ini dilakukan pada setiap hari minggu yang dibimbing oleh orang-orang yang sudah profesional dalam programnya. Kegiatan yang dilakukan seperti membuat kerajinan, teater, dan diskusi.

b. Memberikan shelter bagi kasus hamil di luar nikah

Kasus hamil di luar nikah di desa Sanetan Sluke Rembang tergolong sedikit, akan tetapi pemerintah desa sangat memperhatikan hal tersebut. Salah satu yang dilakukan pemerintah desa yaitu dengan memberikan tempat tinggal sementara bagi korban hamil di luar nikah, melakukan rehabilitasi, serta memberikan bantuan hukum kepada korban.

¹²¹ Wawancara dengan Kepala Desa, dengan Bapak Jumadi pada hari Jum'at, 13 Februari 2017, pukul 10.18 WIB.

c. Memberikan bimbingan secara mental dan batin

Pernikahan usia anak cenderung berakibat pada kekerasan dalam rumah tangga, untuk itu bimbingan mental dan rohani bagi anak sangat diperlukan. Hal ini bertujuan agar anak tidak merasa mendapatkan perilaku diskriminasi dan tidak trauma ketika akan melanjutkan kehidupan bagi masa depannya.

BAB IV

ANALISIS LARANGAN PERNIKAHAN ANAK (STUDI PASAL 41 PERATURAN DESA SANETAN SLUKE REMBANG TENTANG PENYELENGGARAAN PERLINDUNGAN ANAK)

A. Analisis Faktor-Faktor Dilarangnya Pernikahan Anak dalam Peraturan Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Faktor-faktor yang menyebabkan dilarangnya pernikahan anak adalah sebagai berikut :

1. Kesadaran Masyarakat Desa Sanetan Bahwa Anak Belum Mampu Mencukupi Kebutuhan Rumah Tangga Setelah Pernikahan.

Sebelum adanya peraturan desa Sanetan, pernikahan di bawah batas ketentuan Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 banyak dilakukan. Tercatat lebih dari 20 (dua puluh) kasus, yang dilatarbelakangi oleh tingkat ekonomi keluarga yang rendah serta kurangnya pengetahuan tentang dampak pernikahan dini. Sehingga salah satu cara yang dilakukan orang tua adalah memaksakan anaknya untuk menikah pada usia muda. Tujuannya supaya anak bisa hidup layak bersama keluarga barunya, dan bisa membantu meningkatkan ekonomi keluarga serta mengurangi tanggung jawab orang tua kepada anak.

Akan tetapi, dalam prakteknya ternyata memicu perselisihan yang bahkan berujung pada perceraian. Kemudian setelah adanya Perdes

Nomor 3 Tahun 2016 yang berisi mengenai pencegahan pernikahan anak, warga desa mulai menyadari bahwa anak belum mampu mencukupi kebutuhan keluarga setelah menikah. Hal ini karena ketidakcakapan seorang anak mengenai urusan ekonomi serta tanggung jawab dalam melakukan sesuatu yang terkait dengan kebutuhan keluarga.

Jadi menurut analisa penulis jika dilihat dari hukum Islam mengacu pada sebuah hadits, riwayat dari Abdullah ibn Mas'ud, Rasulullah Saw., bersabda :

يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْسَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ
فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ¹²² (رواه البخاري)

“Wahai para pemuda, barang siapa diantara kalian yang telah mampu kebutuhan pernikahan maka menikahlah. Karena menikah itu dapat menundukkan pandangan dan lebih menjaga alat vital. Barang siapa yang belum mampu menikah maka hendaknya dia berpuasa, karena itu merupakan obat baginya.” (HR. Bukhari Muslim)

Pada kata (Al Ba^{ah}), terkadang dibaca ‘al bah’ dan juga ‘al baa’a’ serta ‘al baahah’. Dikatakan bila dibaca panjang maknanya kemampuan menanggung biaya dan bisa dibaca tanpa tanda panjang maknanya kemampuan melakukan hubungan intim.¹²³

An-Nawawi berkata, “Ada dua pendapat ulama tentang makna ‘al baa’ah’ di tempat ini dan keduanya kembali kepada satu makna. Pendapat pertama mengartikan melakukan jima’ (senggama). Maka arti hadits itu adalah, ‘barangsiapa diantara kamu mampu untk

¹²² Abu Abdullah Ismail al-Bukhari, *Shahih al-Bukhari*, Jilid 3, Nomor hadits : 5066, Beirut : Dar al-Fikr, 1995, h. 252

¹²³ Ibnu Hajar Al-Asqalani Al Imam Al Hafizh, Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari, terj. Amiruddin, Jakarta : Pustaka Azzam, 2008, h. 20

melaksanakan *jima*' (senggama) karena kesiapannya menanggung biaya nikah, maka hendaklah menikah dan barang siapa belum mampu melakukan *jima*' karena belum siap menanggung biaya hidup, maka hendaklah dia puasa untuk menolak syahwatnya dan mencegah dampak buruk daripada air maninya, seperti halnya orang yang melakukan *wijaa*' (menghancurkan buah pelirnya). Berdasarkan pandangan ini maka pembicaraan itu ditujukan kepada para pemuda yang merupakan masa puncak keinginan terhadap perempuan. Umumnya mereka tidak dapat dipisahkan dari keinginan ini.

Pendapat kedua yang dimaksud '*al baa'ah*' adalah biaya nikah. Ia dinamai dengan sesuatu yang menjadi konsekuensinya, maka makna hadits tersebut adalah "barang siapa di antara kamu mampu menanggung biaya nikah, hendaklah dia menikah, dan siapa yang belum mampu menanggung biaya nikah hendaklah berpuasa untuk menolak syahwatnya'. Perkara yang mendorong mereka berpendapat seperti ini adalah sabda beliau, 'barangsiapa tidak mampu, hendaklah dia bepuasa'. Mereka berkata, 'orang yang tidak mampu melakukan *jima*' (bersenggama) maka berpuasa untuk menolak dorongan syahwatnya, maka menjadi keharusan menakwilkan kata *al-baa'ah* dengan makna biaya.¹²⁴

Menurut penulis jika dilihat dari faktor di atas maka makna yang paling cocok digunakan adalah pendapat kedua dengan mengartikan '*al*

¹²⁴ Ibnu Hajar Al-Asqalani Al Imam Al Hafizh, op.cit., h. 21

baa'ah' adalah biaya nikah. Karena kemampuan seseorang tidak hanya dilihat dari segi bathiniyah saja akan tetapi perlu dilihat dari segi lahiriyah. Sehingga bekal yang harus dipersiapkan untuk seseorang yang hendak menikah adalah ekonomi yang cukup bagi keluarga yang akan dibangunnya agar kelak tidak timbul perselisihan yang berujung pada perceraian. Karena sebuah keluarga yang sejahtera terletak pada fungsi ekonominya artinya sebuah ekonomi keluarga akan tercapai dengan baik apabila terdapat kerjasama yang baik pula antara anggota keluarganya.¹²⁵

2. Masyarakat Desa Sanetan Menyadari Pentingnya Pendidikan Bagi Anak.

Pendidikan bagi warga Desa Sanetan sangatlah penting. Penerapan program wajib belajar 9 tahun dari pemerintah dijalankan dengan baik oleh warga. Mengingat zaman dahulu, mereka sangat minim mengenal dunia pendidikan dan hanya mengenyam sampai jenjang Sekolah Dasar (SD). Sehingga mengakibatkan kondisi mental anak tidak stabil dan pengetahuan ilmunya sangat sedikit.

Setelah terbentuknya Perdes, warga sangat antusias menyekolahkan anaknya minimal sampai jenjang Sekolah Menengah Atas (SMA). Sehingga sekarang banyak warga desa yang lulus hingga

¹²⁵Mahmudah, *Bimbingan Konseling dan Keluarga*, Semarang Karya Abadi Jaya : 2015, h. 64

SMA, yaitu semula 143 orang menjadi 160 orang.¹²⁶ Selain itu kesadaran akan pendidikan ini dilatarbelakangi oleh adanya kasus perceraian dan kematian ibu hamil akibat pernikahan di bawah umur. Tercatat ada lebih dari 10 kasus pada tahun 2013-2015. Oleh karena itu, para orang tua tidak lagi memaksakan kehendak mereka untuk menikah.

Menurut penulis, faktor pentingnya pendidikan guna mengurangi pernikahan di bawah umur sangat efektif. Hal ini sesuai dengan prinsip Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 dalam Pasal 9 ayat (1) yang menjelaskan bahwa setiap anak berhak mendapatkan pendidikan dan pengajaran dalam rangka pengembangan pribadinya dan tingkat kecerdasannya sesuai minat dan bakat.¹²⁷

Motivasi internal ajaran Islam menganjurkan kaum muslimin untuk menuntut ilmu tanpa batasan umur, waktu dan tempat. Selain itu sikap terbuka dan toleransi kaum muslimin untuk mempelajari dan menerima budaya-budaya negara lain.¹²⁸

Ajaran Islam juga menekankan pentingnya pendidikan penguasaan keilmuan dan kedewasaan. Dalam urusan harta, Islam melarang penyerahan harta kepada seorang anak sampai diyakini ia *rasyid*

¹²⁶ Data Monografi Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Desember 2016

¹²⁷ Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 9 ayat (1)

¹²⁸ AM Saefuddin, *Islamisasi Sains dan Kampus*, Jakarta : PPA Consultance, 2010, h. 29

(memiliki kepandaian dalam mentasharufkan atau membelanjakan hartanya). Sebagaimana firman Allah dalam Surat An-Nisa' ayat 6.

Ayat di atas menerangkan bahwa harta hanya boleh diberikan kepada orang dewasa atau *balig* dan telah memiliki sifat *rasyid*. Jadi sifat *rasyid* tidak dapat berdiri sendiri. Menurut tinjauan hukum Islam, anak yang baligh tetapi tidak memiliki *rasyid*, tidak berhak atas harta mereka. Periode *balig* atau cerdas dipandang sudah mempunyai kemampuan menerima maupun berbuat untuk orang lain dengan penuh tanggung jawab, kepada mereka yang dibebankan semua bentuk hukum taklifi.¹²⁹

Menjadikan anak menjadi dewasa adalah proses pendidikan. Pendidikan, membimbing atau memimpin secara sadar mengarahkan peserta didik terhadap perkembangan jasmani dan rohani menuju terbentuknya kepribadian yang utama. Menurut Islam, manusia dengan kepribadian yang sempurna yaitu cerdas akalunya, pandai dan hatinya penuh iman kepada Allah. Sehingga ketika seorang anak masuk dalam ranah pernikahan, dia sudah memiliki bekal pengetahuan yang cukup dalam menangani kasus yang kelak mungkin terjadi dalam kehidupan rumah tangganya.¹³⁰

¹²⁹Salim Bahreisy, Said Bahreisy, *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*, Jilid II, Surabaya : Bina Ilmu, tt, h. 307-308

¹³⁰Ahmad Tafsir, *Ilmu Pendidikan Islami*, Bandung : Remaja Rosdakarya, 2012, h. 34

3. Masyarakat Desa Sanetan Memahami Batasan Usia Minimal Menikah 18 (delapan belas) Tahun Bagi Perempuan dan 20 (dua puluh) Tahun Bagi Laki-Laki.

Batasan usia minimal menikah memang sudah ditetapkan di Indonesia yang terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa "Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun. Berbeda dengan Desa Sanetan memberikan batasan usia minimal menikah melebihi dengan ketentuan yang telah ditetapkan oleh undang-undang. Sebab usia 16 tahun bagi perempuan yang diberikan Undang-Undang Perkawinan, menurut warga desa masih dirasa sangat muda dalam mengarungi bahtera kehidupan rumah tangga sehingga ditakutkan terjadi kasus perceraian di usia muda.

Menurut analisa penulis, batasan usia minimal menikah yang diberikan dalam Perdes Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang yang menjadi salah satu faktor dilarangnya pernikahan di bawah umur sudah maksimal. Karena mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014, Pasal 1 ayat (1) yang berbunyi : "Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun termasuk anak yang masih dalam kandungan". Artinya, seorang anak dalam usia di bawah 18 tahun masih memerlukan perlindungan dari orang tua serta pendidikan yang matang, agar kelak ketika seorang anak sudah dewasa

ia mampu memikul tanggung jawab pada dirinya dan keluarganya. Karena pada dasarnya, usia kelayakan pernikahan adalah usia kecakapan berbuat dan menerima hak.

Pendapat penulis diperkuat dengan konsep kedewasaan yang terdapat dalam buku *Ushuḥ al-Fiqh*, karya Chaerul Umam, dkk, bahwa konsep dewasa dalam Islam adalah *ahliyyah al-ada'* atau kecakapan bertindak yang berarti kecakapan yang dimiliki seseorang untuk melakukan perbuatan yang dipandang sah menurut syara' baik dalam bidang mu'amalah, ibadah, jinayah dan sebagainya. Dasar dari kecakapan ini adalah kemampuan akal.¹³¹

Hal ini juga diperkuat dari kutipan buku Muhammad Jawād Mugniyyah yang berjudul *Fiqh Lima Madzhab*, mengenai pendapat dari mazhab hanafiyah yang menetapkan usia *balig* pada anak laki-laki adalah 18 tahun dan anak perempuan adalah 17 tahun. Artinya pada usia itu, anak sudah dianggap dewasa dan cakap dalam melakukan tindakan hukum.¹³²

4. Banyaknya Kasus Perceraian dan Kematian Ibu hamil Pada Usia Muda di Masyarakat Desa Sanetan.

Kematian ibu hamil pada usia muda disebabkan karena pernikahan yang dilakukan pada usia di bawah ketentuan Undang-Undang Perkawinan pada Pasal 7 ayat (1). Menurut Ketua Satgas Perlindungan

¹³¹Chaerul Umam, dkk, *loc.cit.*,

¹³²Muhammad Jawād Mughniyah, *Fiqh Lima Mazhab*, terj. Masykur dkk, Jakarta : Lentera, Cet. Ke-12, 2004, h. 318

Anak (Ikatan Dokter Anak Indonesia) Rahmat Sentika, di Jakarta pada suatu seminar, anak perempuan usia di bawah 16 tahun masih dianggap belum matang secara seksual, sehingga bisa dikatakan rahim dalam kondisi lemah.¹³³

Menurut pendapat Ukasyah Athibi dalam bukunya yang berjudul *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya* hal ini termasuk syarat seseorang menikah yaitu berupa kematangan jasmani artinya minimal dia sudah *balig*, mampu memberikan keturunan, dan bebas dari penyakit atau cacat yang dapat membahayakan pasangan suami istri atau keturunannya.¹³⁴ Pertimbangan usia yang dijadikan patokan dalam menentukan kondisi kesehatan dan kematangan reproduksi bagi perempuan adalah usia minimal 18 tahun sampai sekitar 24 tahun¹³⁵. Karena masa ini, keutuhan rumah tangga sangat baik dalam mendidik dan mengasuh anak pertama.

Penulis juga mengutip dari sidang Ijtima' Ulama Komisi Fatwa se-Indonesia III tahun 2009, MUI menetapkan beberapa ketentuan hukum yaitu pada point 2) kedewasaan usia merupakan salah satu indikator bagi tercapainya tujuan pernikahan, yaitu kemaslahatan hidup berumah tangga dan bermasyarakat serta jaminan keamanan bagi kehamilan.¹³⁶

¹³³ Ahmad Tholabi Kharlie, *op.cit.*, h. 205

¹³⁴ Ukasyah Athibi, *loc.cit.*,

¹³⁵ <https://helohehat.com/usia-ideal-menikah-suami-istri/>, diambil pada tanggal 15 Juli 2017, pukul 19.40 WIB

¹³⁶ Rahmawati, *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Rnah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*, Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata, 2015, h. 148

5. Banyaknya Kekerasan Seksual Dalam Rumah Tangga Terhadap Pasangan yang Menikah pada Usia Dini di Masyarakat Desa Sanetan.

Pendidikan yang rendah mengakibatkan keharmonisan berumah tangga berkurang. Sifat egois yang tidak bisa dikendalikan bisa berubah menjadi sangat emosional sehingga berakibat pada kekerasan rumah tangga dan kehancuran rumah tangga. Kekerasan seksual dalam rumah tangga merupakan faktor yang wajib dicegah untuk mengurangi tingkat kriminalitas kepada seorang perempuan.

Sebelum adanya Perdes Sanetan, kasus kekerasan dalam rumah tangga yang menikah pada usia dini tercatat lebih dari 15 orang dari tahun 2013-2015.¹³⁷ Sehingga warga desa mengupayakan bentuk perlindungan kepada anak perempuan yang menikah pada usia dini. Salah satunya terbentuknya Perdes Sanetan yang bertujuan memberikan perlindungan kepada anak dalam situasi dan kondisi apapun. Peraturan desa ini, mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (1) menjelaskan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi.¹³⁸

¹³⁷¹³⁷ Wawancara dengan Sekretaris Desa, dengan Bapak Solikin pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 10.18 WIB.

¹³⁸ Lihat Undang-Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 pada Pasal 1 ayat (1)

Menurut analisa penulis, kekerasan rumah tangga yang terjadi pada anak diakibatkan kurangnya kematangan usia anak dalam menikah. Mengutip dalam sebuah buku Psikologi Remaja karya Sarlito Wirawan Sarwono¹³⁹, usia 12-15 tahun adalah masa dimana bangkitnya akal, nalar, dan kesadaran diri. Masa ini, terdapat energi dan kekuatan fisik yang luar biasa serta tumbuh keingintahuan dan keinginan coba-coba, serta masa dimana puncak perkembangan emosi. Sehingga dalam masa ini orang tua seharusnya mendampingi dan melindungi anak-anaknya baik secara jasmani maupun rohani ataupun sosial dan intelektualnya. Karena Jaminan perlindungan hak dasar tersebut sesuai dengan nilai-nilai Pancasila dan tujuan negara sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dari sisi kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah masa depan bangsa dan generasi penerus cita-cita bangsa, yang memiliki peran strategis dan mempunyai diri strategis dan sifat khusus yang menjamin kelangsungan eksistensi bangsa dan negara pada masa depan.

B. Analisis Hukum Islam Terhadap Praktek Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Batas Usia Minimal Menikah.

Praktek pernikahan usia di bawah umur di Indonesia merupakan hal yang biasa terjadi. Hal ini disebabkan karena berbagai faktor salah

¹³⁹ Sarlito Wirawan Sarwono, *Psikologi Remaja*, Jakarta : Raja Grafindo Persada, Cet. Ke-8, 2004, h. 23

satunya adalah faktor ekonomi. Keadaan ekonomi keluarga yang rendah/kurang mampu menjadikan pernikahan sebagai salah satu jalan untuk membantu meningkatkan ekonomi keluarga.

Dalam mengatasi permasalahan tersebut, salah satu desa di Kabupaten Rembang tepatnya di Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang membuat sebuah Peraturan Desa Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak yang bertujuan untuk menekan angka perkawinan di bawah umur dan meningkatkan kualitas pendidikan. Pada Pasal 41 ayat (1) menerangkan bahwa “Setiap orang dilarang mempengaruhi dan membujuk anak untuk kepentingan keluarga dan perorangan yang bersifat merugikan masa depan anak yang berujung pada pernikahan usia anak”. Peraturan desa tersebut memang tidak menyebutkan secara jelas mengenai batas usia menikah, akan tetapi praktek yang terjadi di masyarakat yaitu pernikahan dilaksanakan apabila seorang laki-laki sudah mencapai usia 20 (dua puluh) tahun dan seorang perempuan mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.¹⁴⁰ Undang Perlindungan Anak Nomor 35 Tahun 2014 menyatakan bahwa “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan”. Undang-Undang inilah yang menjadi patokan dibentuknya Perdes Sanetan.¹⁴¹

Adapun dalam Kompilasi Hukum Islam mengenai batasan usia menikah diatur dalam Pasal 15 ayat (1) bahwa “Untuk kemaslahatan keluarga dan rumah tangga, perkawinan hanya boleh dilakukan calon

¹⁴⁰Wawancara dengan Kepala Desa Sanetan, dengan Bapak Jumadi pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 11.20 WIB.

¹⁴¹ Lihat Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak

mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon istri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun”.

Masalah pengaturan batasan umur dalam Undang-Undang dan KHI memang merupakan masalah *ijtihadiah* artinya tidak ada nash Al Qur'an maupun Hadits yang secara eksplisit mengatur persoalan tersebut. Tetapi perlu diingat bahwa secara implisit, syari'at menghendaki orang yang akan melangsungkan perkawinan itu harus benar-benar orang yang sudah siap mental, fisik dan psikis, dewasa dan paham arti sebuah pernikahan yang merupakan bagian dari ibadah. Tidak ditetapkannya batasan umur minimal bagi seorang anak untuk melangsungkan pernikahan tentunya memberikan kebebasan bagi umat Islam untuk menyesuaikan masalah tersebut dengan karakter budaya dan sosial masyarakat setempat.¹⁴²

Sedangkan dalam fiqh klasik, tidak mengenal batasan usia menikah dan yang dijadikan patokan adalah kondisi balig seseorang. Menurut kitab *Fath al-Bari' fi Syarh al-Bukhari* Imam Ibnu Hajar menyebutkan beberapa pendapat Imam yang menjelaskan terkait ciri-ciri seseorang telah mencapai usia balig bagi pria dan wanita. Dari beberapa pendapat tersebut, Imam Malik, al Laits, Ahmad, Ishaq, dan Abu Tsaur berpendapat bahwa batas usia balig adalah tumbuhnya bulu-bulu di sekitar kemaluan, sementara kebanyakan para ulama madzhab Maliki berpendapat bahwa batasan usia

¹⁴² Ahmad Rofiq, *op.cit.*, h. 60

balig bagi laki-laki dan perempuan adalah 17 atau 18 tahun. Madzhab Hanafi berpendapat bahwa usia *balig* adalah 19 tahun atau 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi wanita. Imam Syafi'i, Ahmad, Ibnu Wahab dan jumhur berpendapat bahwa *balig* adalah pada usia sempurna yaitu 15 tahun.¹⁴³

Dengan demikian, menurut pendapat penulis pembatasan minimal usia menikah yang diberikan oleh Perdes Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang sangat efektif. Memandang sebuah perkawinan adalah sesuatu prosesi yang sangat sakral dan hanya dilakukan sekali seumur hidup, maka diperlukan pula kematangan fisik dan psikis seseorang.

Adapun dasar hukum yang digunakan penulis dalam menganalisa, yaitu terdapat dalam Firman Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Nisa' ayat 6 yang berbunyi :

وَأْتَلُوا أَلْيَتَمَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبُرُوا ۚ وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۚ فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۚ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا ﴿٦﴾

Artinya: “Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), Maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. dan janganlah kamu Makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, Maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan Barangsiapa yang miskin, Maka bolehlah ia Makan harta itu menurut yang patut. kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, Maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan

¹⁴³Ibn Hajar al-‘Asqollani, Fath al-Bari’ fi Syarh al-Bukha@, Juz V, Beirut : Dar Al-Ma’rifah, tt, h. 204

itu) bagi mereka. dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)".¹⁴⁴

Ayat diatas memang tidak secara tegas berkaitan dengan persoalan batasan usia pernikahan, tetapi bisa dimaknai bahwa untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal maka kedua pasangan harus mempersiapkan segala hal yang dapat mendukung pencapaian tujuan tersebut. Apabila kedua calon mempelai belum masak jiwa raganya, bisa dipastikan bahwa pembentukan rumah tangga yang bahagia, sehat, dan matang akan sulit di wujudkan.

Penafsiran firman Allah *وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ* (*dan ujilah anak*

*yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin)*¹⁴⁵ menurut Jumhur ulama pada ayat ini balig pada anak laki-laki terkadang dapat ditentukan oleh mimpi, yaitu di saat tidur, bermimpi sesuatu yang menyebabkan keluarnya air mani yang memancar dan darinya akan menjadi anak, maka apabila sudah mampu maka baginya boleh menikah.¹⁴⁶ Di dalam hadits lain yang diriwayatkan oleh ‘Aisyah dan para sahabat bahwa Nabi Saw. bersabda :

حَتَّىٰ يَحْتَلِمَ أَوْ يَسْتَكْمِلَ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً ,
يَسْتَيْقِظُ , وَعَنِ الْمَجْنُونِ حَتَّىٰ يُفِيقَ

¹⁴⁴ Kementrian Agama RI, *op. cit.*, Jilid 2, h. 117-119.

¹⁴⁵ M. ‘Abdul Ghoffar, *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*, Terj. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2, Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi’i, 2008, h. 301

¹⁴⁶ *Ibid.*, h. 300.

“Diangkat pena (yaitu diangkat hukum taklif) dari tiga orang; dari anak kecil hingga ia mimpi (baligh) atau sempurna 15 tahun, dari orang tidur sampai ia bangun dan dari orang gila sampai ia sadar.”¹⁴⁷

Hadits ini diambil dari ash-shahihain dari Ibnu ‘Umar, ia berkata :
 “Pada saat perang uhud aku mengajukan diri (untuk ikut berperang) kepada Nabi Saw. dan ketika itu aku masih berumur 14 tahun, lalu beliau tidak membolehkanku. Sedangkan pada perang Khandaq akupun mengajukan diri kembali dan saat itu aku berumur 15 tahun, maka beliau membolehkanku.”
 Setelah mendengar hadits ini, ‘Umar bin ‘Abdul Aziz berkata : “Inilah perbedaan antara anak kecil dan orang dewasa.”

Bila diruntut dari perspektif metodologi hukum Islam, praktek penetapan batasan usia pernikahan yang terdapat dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Kabupaten Rembang yaitu usia menikah bagi laki-laki adalah 20 (dua puluh) tahun dan bagi perempuan 18 (delapan belas) tahun, didasarkan pada metode *maslahah mursalah* yaitu metode ijtihad dalam hukum Islam yang berdasarkan kemaslahatan umum. Artinya, suatu kemaslahatan dimana Syari’ tidak mensyari’atkan suatu hukum untuk merealisasikan kemaslahatan itu, dan tidak ada dalil yang menunjukkan pengakuannya atau pembatalannya.¹⁴⁸

Penerapan metode ini meng-cover persoalan-persoalan yang meskipun tidak diperintahkan atau dilarang oleh dua sumber utama hukum Islam, yakni Al-Qur’an dan Hadits, tetapi karena substansinya diyakini dapat

¹⁴⁷ Abu Isa Muhammad bin Saurah, Sunan at-Turmuḏī, Beirut : Dar al-Fikr, 1988, h. 24

¹⁴⁸ Abdul Wahhab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh*, Semarang : Bina Utama, 1994, h.

mendatangkan kemaslahatan secara umum dan bukan menolak bahaya dari mereka serta bukan kemaslahatan untuk individu, maka sebuah persoalan dapat ditetapkan sebagai aturan yang baku.¹⁴⁹

Maka menurut penulis, kaidah fiqhiyyah yang digunakan dalam permasalahan ini yaitu :¹⁵⁰

تَغْيِيرُ الْأَحْكَامِ بِتَغْيِيرِ الْأَزْمَنِ وَالْأَمْكَانِ وَالْأَحْوَالِ

Artinya : “Perubahan hukum itu berdasarkan perubahan zaman, tempat dan keadaan”

Maksudnya mengenai praktek batasan usia perkawinan yang terdapat secara implisit dalam Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, geografis serta budaya masyarakat.¹⁵¹

Kaidah yang kedua yang digunakan penulis adalah :

تصرف الإمام على الرعية منوطاً بالمصلحة

Artinya : “Kebijaksanaan Imam (kepala negara) terhadap rakyat ini harus terikat dengan kemaslahatan.¹⁵²

Menurut penulis, agar tujuan perkawinan bahagia dan kekal tercapai maka harus didasarkan atas dasar *maslahah mursalah*. Penguasa (perangkat desa) dibenarkan membuat ketentuan batas usia bagi calon-calon mempelai karena bertujuan memberikan kemaslahatan bagi rakyatnya.

¹⁴⁹ Achmad Arief Budiman, Pernikahan Usia Dini Di Kota Semarang, Penelitian Individual, Semarang : Perpustakaan IAIN Walisongo, 2008, h. 35

¹⁵⁰ A. Ghozali Ihsan, *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*, Semarang : Basscom Multimedia Grafika, 2015, h. 98

¹⁵¹ Wawancara dengan Kepala Desa Sanetan, dengan Bapak Jumadi pada hari Jum'at, 12 Mei 2017, pukul 11.20 WIB.

¹⁵² A. Ghozali Ihsan, *op.cit.*, h. 113

C. Analisis Teori Keberlakuan Hukum Terhadap Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak.

Peraturan Desa (Perdes) Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, dibuat dengan tujuan melindungi anak dari eksploitasi anak, mengurangi perceraian serta mengurangi kematian ibu hamil pada usia muda. Adapun untuk mencapai tujuan tersebut, maka pada Pasal 41 Peraturan Desa Sanetan nomor 3 tahun 2016 mengatur mengenai larangan pernikahan anak di bawah umur.

Jika dianalisis dengan menggunakan teori keberlakuan hukum, maka Peraturan Desa Sanetan dikatakan dapat berlaku, meskipun masih terdapat kekurangan di dalamnya. Berdasarkan keberlakuan hukum yuridis, Peraturan Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, menggunakan asas *lex specialist derogat legi general*, artinya hukum yang khusus lebih diutamakan daripada hukum yang umum. Dalam hal ini, Peraturan Desa Sanetan memberikan batas usia minimal menikah 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki yang diberlakukan khusus untuk warga Desa Sanetan dan bertujuan untuk melindungi anak dari tindakan kekerasan dan diskriminasi (*lex specialist*). Berbeda dengan Perdes Sanetan, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

memberikan batasan usia menikah dengan ketentuan yang berlaku umum bagi warga Indonesia (*legi general*).

Menurut, keberlakuan hukum sosiologis, Perdes Sanetan Nomor 3 tahun 2016 mengarah pada teori pengakuan yang menyatakan bahwa kaidah hukum berlaku berdasarkan penerimaan dari masyarakat. Artinya, Perdes Sanetan dapat diberlakukan karena diterima dengan baik oleh masyarakat dan dibuat berdasarkan aspirasi masyarakat. Aspirasi masyarakat yang terbentuk dalam Organisasi Anak Sanetan (OASE) dan Gerakan Remaja Sehat Sanetan (GRESS) menaikkan usia pernikahan yang semula 16 (enam belas) tahun bagi perempuan dan 19 (sembilan belas) tahun bagi laki-laki menjadi 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki, karena berawal ditemukannya kasus pernikahan dini sebanyak 20 kasus yang usianya berkisar 15-16 tahun. Menurut mereka, usia 16 (enam belas) tahun masih terlalu dini untuk menikah, karena akan berakibat pada rendahnya pendidikan serta ketidakcakapan seorang anak dalam mengurus rumah tangga.¹⁵³

Adapun teori keberlakuan hukum yang ketiga yaitu filosofis, Perdes Sanetan Nomor 3 tahun 2016 sesuai dengan tujuan awal dibentuknya Perdes, yaitu untuk melindungi anak dari eksploitasi anak, mengurangi perceraian dan kematian ibu hamil pada pernikahan anak, serta untuk menjamin kesejahteraan terhadap pemerintah desa dan masyarakat.

¹⁵³ Wawancara dengan Sanita, Ketua PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) GRESS dan dewan penasihat di OASE.

Maka, menurut penulis Peraturan Desa Sanetan nomor 3 tahun 2016, apabila dilihat dari kacamata hukum merupakan sebuah peraturan yang baik dan sudah efektif jika diterapkan. Peraturan yang baik ini, didukung dengan 5 (lima) asas peraturan perundang-undangan yaitu asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau organ pembentuk, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan. Sehingga peraturan ini tetap sah dan tidak batal demi hukum.

Dikatakan sudah efektif penerapannya, karena didukung dengan pendapat Achmad Ali dalam bukunya Teori Hukum (*legal theory*) dan Teori Peradilan (*judicialprudence*), keefektifan peraturan perundang-undangan dilihat dari beberapa faktor diantaranya pengetahuan tentang substansi (isi) perundang-undangan, cara-cara untuk memperoleh pengetahuan, keterlibatan institusi, dan proses lahirnya peraturan perundang-undangan yang tidak tergesa-gesa untuk kepentingan instan (sesaat) melainkan untuk kepentingan masyarakat selamanya.¹⁵⁴Selain itu, bekerjanya suatu peraturan hukum bisa dilihat dari perspektif individu yang lebih dikenal sebagai ketaatan (*obedience*). Perspektif individu ini lebih fokus pada masyarakat sebagai kumpulan pribadi-pribadi yang menyebabkan seseorang mentaati atau tidak mentaati hukum. Dengan kata lain, pola-pola perilaku warga masyarakat Desa Sanetan banyak mempengaruhi keefektifan Peraturan Desa Sanetan.

¹⁵⁴ Achmad Ali, *Menguk Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*, Jakarta : Prenadamedia Group, Cet. Ke-5, 2013, h. 378-379

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan dan analisis yang penulis kemukakan dalam bab sebelumnya, maka penulis akan menyimpulkan sebagai berikut :

1. Faktor-faktor dilarangnya pernikahan anak dalam Peraturan Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak adalah : a) Kesadaran masyarakat Desa Sanetan bahwa anak belum mampu mencukupi kebutuhan rumah tangga setelah menikah, b) Masyarakat Desa Sanetan menyadari pentingnya pendidikan bagi anak, c) Masyarakat Desa Sanetan memahami batasan usia minimal menikah 18 (delapan belas) tahun bagi perempuan dan 20 (dua puluh) tahun bagi laki-laki, d) Banyaknya kasus perceraian dan kematian ibu hamil pada usia muda di masyarakat Desa Sanetan, e) Banyaknya kekerasan seksual dalam rumah tangga terhadap pasangan yang menikah pada usia dini di masyarakat Desa Sanetan.
2. Praktek Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 tahun 2016 tentang ketentuan batasan usia minimal menikah tidak bertentangan dengan hukum Islam. Karena dalam hukum Islam tidak mengatur batasan usia minimal menikah, akan tetapi menggunakan konsep balig dan konsep *rasyid*. Maka para ulama berbeda pendapat dalam memberikan batasan usia minimal menikah, sehingga menjadi masalah *ijtihad*iyah

yang disesuaikan dengan kondisi lingkungan, geografis, serta kultural masyarakat dan penguasa.

3. Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 tahun 2016 tentang penyelenggaraan perlindungan anak, jika dilihat dari teori keberlakuan hukum, tetap dikatakan sah dan tidak batal demi hukum karena dibuat oleh lembaga berwenang dan dibuat dengan tujuan yang jelas untuk kepentingan masyarakat.

B. Saran

Adapun saran yang dapat penulis berikan berkenaan dengan Peraturan Desa Sanetan Kecamatan Sluke Kabupaten Rembang terkait praktek batasan usia menikah yang bertujuan untuk perlindungan anak adalah sebagai berikut :

1. Peraturan Desa Sanetan Nomor 3 Tahun 2016 yang dalam prakteknya memberikan batasan usia menikah, seharusnya dicantumkan dalam Perdes tersebut serta memberikan sanksi yang tegas bagi yang melanggarnya.
2. Sebaiknya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 7 ayat (1) mengenai batasan usia minimal menikah dikaji ulang. Melihat praktek pernikahan di bawah umur masih lumrah dilakukan di Indonesia. Karena pernikahan hanya dapat dicapai bila direncanakan secara matang dan dilaksanakan dengan pendidikan yang baik sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga bahagia dan kekal bisa terwujud.
3. Seharusnya Peraturan Desa Sanetan mengenai praktek batasan usia minimal menikah diterapkan di daerah-daerah lain, agar kasus perceraian

dan kematian ibu hamil akibat pernikahan di bawah umur berkurang, serta tidak adanya pemaksaan dari orang tua kepada anaknya untuk menikah. Selain itu terjaminnya pendidikan yang baik bagi anak-anak yang akan berakibat kepada keutuhan rumah tangga yang akan dibangunnya kelak.

C. Penutup

Puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah memberikan segala ni'mat dan hidayah-Nya, sehingga penulis menyelesaikan skripsi ini dengan lancar. Penulis sadar betul bahwa masih banyak kekurangan yang ada sehingga penulis sangat membutuhkan kritik dan saran yang membangun guna perbaikan skripsi ini.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- 'Uwaidah, Syaikh Kamil Muhammad. *Al-Jami' fii Fihi An-Nisa'*. terj. M. Abdul Ghoffar E.M. Jakarta : Pustaka Al-Kautsar. Cet. Ke-4. 2010.
- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*. Jakarta : Akademika Pressindo. 1992.
- Al Hafizh, Ibnu Hajar Al-Asqalani Al Imam. Fathul Bari Syarah Shahih Al Bukhari. terj. Amiruddin. Jakarta : Pustaka Azzam. 2008.
- Al-'Asqollani, Ibn Hajar. Fath al-Bari' fi Syarh al-Bukhari. Juz V. Beirut : Dar Al-Ma'rifah. tt.
- Al-Bukhari, Abu Abdullah Ismail. *Shahih al-Bukhari*. Jilid 3. Nomor hadits : 5066. Beirut : Dar al-Fikr. 1995.
- Al-Husaini, Imam Taqiyuddin Abu Bakar. *Kifayahul Akhyar fi Allih Ghayatil Ikhtisar*. Semarang : Thoha Putra. tt.
- Al-Jawi, Abi Mu'thi Muhammad bin Umar Nawawi. *Nihayatuz Zain fi Arsyadil Almutadilii*. Beirut : Dar Al-Kotob Al-Ilmiyah. tt.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-Fiqh 'ala Mazahibi al-Arba'ah*. Jilid IV. Beirut : Dar al-Fikr. tt.
- Al-Maragi, Ahmad Mustafa. *Terjemah Tafsir Al-Maragi Juz 19, 20 & 21*, terj. Bahrun Abu Bakar, Hery Noer Aly, dkk. Semarang : Karya Toha Putra. Cet. Ke-2. 1993.
- Ali, Achmad. *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicialprudence)*. Jakarta : Prenadamedia Group. Cet. Ke-5. 2013.
- Al-Qurthubi, Muhammad bin Ahmad bin Muhammad bin Ahmad bin Rosyad. *Bidayatul Mujtahid Juz 2*. Beirut : Dar al-Qalam. 1988.
- Ali, Zainuddin. *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika. Cet Ke-3. 2009
- Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 2011.
- Ashshofa, Burhan. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Rineka Cipta. 2013.
- As-Syatiri, Sayyid Ahmad Bin 'Umar. *Al-Yaqut al-Nafii fi Mazhab Ibn Idris*. Surabaya : Al-Hidayah. tt.
- Athibi, Ukasyah. *Wanita Mengapa Merosot Akhlaknya*. Jakarta : Gema Insani. 1998.

- Bahreisy, Salim. *Terjemah Singkat Tafsir Ibnu Katsir*. Jilid II. Surabaya : Bina Ilmu. tt.
- Baroroh, Umul. *Fiqh Keluarga Muslim Di Indonesia*. Semarang : Karya Abadi Jaya. Cet. Ke-1. 2015.
- Budiman, Achmad Arief. *Pernikahan Usia Dini Di Kota Semarang*. Penelitian Individual. Semarang : Pusat Penelitian IAIN Walisongo. 2008.
- Bungin, M. Burhan. *Penelitian Kualitatif*, Jakarta : Prenadamedia Group. 2007.
- Djalil, A. Basiq. *Tebaran Pemikiran Keislaman Di Tanah Gayo*. Jakarta : Qalbun Salim. 2007.
- Ghoffar, M. 'Abdul. *Lubaabut Tafsir Min Ibni Katsir*. Terj. Tafsir Ibnu Katsir Jilid 2. Jakarta : Pustaka Imam Asy-Syafi'i. 2008.
- Hadi, Abdul. *Fiqh Munakahat*. Semarang : Karya Abadi Jaya. Cet. Ke-1. 2015.
- Hadisubroto, A. Subino dkk. *Keluarga Muslim Dalam Masyarakat Modern*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 1993.
- Hakim, Rahmat. *Hukum Perkawinan Islam*. Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Haryono, Anwar. *Keluwesasan dan Keadilan Hukum Islam*. Jakarta : Bulan Bintang. 1968.
- Herdiansyah, Haris. *Wawancara, Observasi, dan Focus Groups sebagai Instrumen Penggalan Data Kualitatif*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2013.
- Ibrahim, Zakaria. *Psikologi Wanita*. Bandung : Pustaka Hidayah. 2002.
- Ihsan, A. Ghozali. *Kaidah-Kaidah Hukum Islam*. Semarang : Basscom Multimedia Grafika. 2015.
- Imron, Ali. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Semarang : Karya Abadi. Cet. Ke-1. 2015.
- Jubaidah, Neng. *Pencatatan Perkawinan dan Perkawinan Tidak Dicatat*. Jakarta : Sinar Grafika. Cet. Ke-2. 2003.
- Kharlie, Ahmad Tholabi. *Hukum Keluarga Indonesia*. Jakarta : Sinar Grafika, 2013.
- Khallaf, Abdul Wahhab. *Ilmu Ushul Fiqh*. Semarang : Bina Utama. 1994.
- Koro, M. Abdi. *Perlindungan Anak Di Bawah Umur*. Bandung : Alumni. 2012.
- Mahmudah. *Bimbingan & Konseling Keluarga Perspektif Islam*. Semarang : Karya Abadi Jaya. 2015.

- Mardani. *Hukum Perkawinan Islam Di Dunia Islam Modern*. Yogyakarta : Graha Ilmu. 2011.
- Hukum Keluarga Islam di Indonesia*. Jakarta : Prenadamedia Group. 2016.
- Hukum Perkawinan Islam*, Yogyakarta : Graha Ilmu, 2011.
- Mas, Marwan. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor : Ghalia Indonesia. 2014.
- Marzuki, Mahhmud. *Penelitian Hukum*. Jakarta : Kencana. 2006.
- Moeliono, Anton M. *Kamus Besar Bahasa Indonesia*. Jakarta : Balai Pustaka. 1988.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*. Jakarta : Lentera. 2002.
- Muhammad, Husein. *Fiqh Perempuan : Refleksi Kiai atas Wacana Agama dan Gender*. Cet. Ke-1. Yogyakarta : LkiS. 2001.
- Muhammad, Abdulkadir. *Hukum dan Penelitian Hukum*. Bandung : Citra Aditya Bakti. Cet. Ke-1. 2004.
- Nasution, S. *Metode Research*. Jakarta : Bumi Aksara. 2010.
- Rahmawati. *Dinamika Pemikiran Ulama Dalam Ranah Pembaharuan Hukum Keluarga Islam di Indonesia Analisis Fatwa MUI tentang Perkawinan Tahun 1975-2010*. Yogyakarta : Lembaga Ladang Kata. 2015.
- Ramulyo, Mohd. Idris. *Hukum Perkawinan, Hukum Kewarisan, Hukum Acara Peradilan Agama dan Zakat Menurut Hukum Islam*. Jakarta : Sinar Grafika. 2006.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Perdata Di Indonesia*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-1. 2013.
- Rokhmad, Abu. *Metodologi Penelitian*. Semarang : Fakultas Dakwah IAIN Walisongo Semarang. 2010.
- Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah*. Beirut : Da@al-Fikr. 1992.
- Saefuddin, AM. *Islamisasi Sains dan Kampus*. Jakarta : PPA Consultance. 2010.
- Salim Hs dan Elis Septiana Nurbani. *Penerapan Teori Hukum Pada Penelitian Tesis Dan Disertasi*. Jakarta : Rajawali Pers. Cet. Ke-4. 2016.
- Sarwono, Jonathan. *Metode Penelitian Kuantitatif dan Kualitatif*. Jilid I, Yogyakarta : Graha Ilmu. 2006.
- Sarwono, Sarlito Wirawan. *Psikologi Remaja*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. Cet. Ke-8. 2004.

- Satori, Djam'an dan Aan Komariah. *Metode Penelitian Kualitatif*. Bandung : Alfabeta. Cet. Ke-5. 2015.
- Saurah, Abu Isa Muhammad bin. Sunan at-Turmuzī. Beirut : Dar al-Fikr. 1988.
- Shomad, Abd. *Hukum Islam*. Jakarta : Kencana. Cet. Ke-2. 2012.
- Subhan, Zaitunah. *Menggagas Fiqh Pemberdayaan Perempuan*. Jakarta : el-Kahfi. 2008.
- Sugiono. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta. 2012.
- . *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*. Bandung : Alfabeta. 2008.
- Summa, Muhammad Amin. *Hukum Keluarga Islam Di Dunia Islam*. Jakarta : Raja Grafindo Persada. 2010.
- Suratman. *Metode Penelitian Hukum*. Bandung : Alfabeta. 2015.
- Syarifuddin, Amir. *Hukum Perkawinan*. Jakarta : Kencana. Cet. Ke-3. 2000.
- Syarifuddin, Amir. *Garis-Garis Besar Fiqh*. Jakarta : Kencana Prenadamedia Grup. Cet. Ke-4. 2013.
- Tafsir, Ahmad. *Ilmu Pendidikan Islami*. Bandung : Remaja Rosdakarya. 2012.
- Tihami, M.A. dan Sohari Sahrani. *Fikih Munakahat*. Jakarta : Raja Grafindo. Cet. Ke-3. 2013.
- Umam, Chaerul dkk. *Ushuḥal-Fiqh*. Bandung : Pustaka Setia. 2000.
- Wasman dan Wardah Nuroniyah. *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia*. Yogyakarta : Teras. 2011.
- Waluyo, Bambang. *Metode Penelitian Hukum*. Jakarta : Sinar Grafika. 1996.
- Witanto. *Hukum Keluarga Hak dan Kedudukan Anak Luar Kawin*. Jakarta : Prestasi Pustaka. 2012.
- Kementrian Agama RI. *Al-Qur'an dan Tafsirannya Juz 19-21*. Jilid VII. Jakarta : Widya Cahaya. 2011.
- . *Al-Qur'an dan Tafsirnya Juz 4-6*. Jilid 2. Jakarta : Widya Cahaya. 2015.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 Tentang Kesejahteraan Anak

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Peraturan Desa Sanetan Sluke Rembang Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Penyelenggaraan Perlindungan Anak

C. Skripsi dan Jurnal

Skripsi karya Teti Sriharyati (07401244021) mahasiswa Fakultas Ilmu Sosial Jurusan Pendidikan Kewarganegaraan dan Hukum. Universitas Negeri Yogyakarta dengan judul *“Faktor-Faktor Pernikahan Di Bawah Umur Di Desa Blandongan Kecamatan Banjarharjo Kabupaten Brebes.* Tahun 2012.

Skripsi Karya Muhammad Badrun Zaman (11350067) mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dengan judul *“Upaya Pemerintah Desa Dalam Meminimalisir Angka Nikah Dini Perspektif Hukum Islam (Studi di Desa Krambilsawit Saptosari Kabupaten Gunung Kidul Tahun 2013-2014).* Tahun 2015.

Skripsi karya Livia Nur Afifah (132111057) mahasiswa Fakultas Syari’ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang dengan judul *“Analisis Peraturan Desa Kedungjuran Nomor 8 Tahun 2014 tentang Nikah Siri (Studi Kasus di Desa Kedungjuran Sragi Kabupaten Pekalongan)”*. Tahun 2017.

Ulfiah El Lutfah, *“Implementasi Perdes Penimbun Kebumen Nomor 2 Tahun 2012 tentang Perlindungan Anak Dalam Pencegahan Pernikahan Dini”*, skripsi masih dalam penulisan, Fakultas Syari’ah Dan Hukum UIN Walisongo Semarang. 2017.

Jurnal Al-Tahrir Vol. 13 No. 2 November 2013 karya Ali Imron dengan judul *“Perkawinan Di Bawah Umur Perspektif Hukum Islam dalam Perlindungan dan Kesejahteraan Anak”*.

Jurnal Sosiologi Vol. 3 No. 1 Edisi Maret 2015 karya Milda Itares (E51109039) dengan judul *“Fenomena Pernikahan Usia Muda di Kecamatan Pontianak Barat Kota Pontianak”*.

D. Wawancara

Wawancara dengan Sekretaris Desa pada tanggal 13 Februari 2017.

Wawancara dengan Kasi Pembangunan pada tanggal 17 April 2017.

Wawancara dengan Kepala Desa Sanetan pada tanggal 12 Mei 2017.

Wawancara dengan Ketua KPAD pada tanggal 12 Mei 2017.

Wawancara dengan Sanita, Ketua PIK-R (Pusat Informasi dan Konseling Remaja) GRESS dan dewan penasihat di OASE pada tanggal 29 Juli 2017

E. Internet

<http://lusicaem.blogspot.co.id/2009/12/dampak-pernikahan-dini-perkawinan.html>,

<https://helohehat.com/usia-ideal-menikah-suami-istri/>

<http://akbar-iskandar.blogspot.co.id/2011/05/jenis-observasi-partisipansi-04.html?m=1>

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Nama : Muslikhatun Nadiyah
Tempat/Tanggal Lahir : Rembang, 01 Januari 1995
Alamat : Desa Karas Rt 04 Rw 02
Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang

No. Hp : 085640323730
Email : nadiaalkharasy@yahoo.co.id
Facebook : Nadia Musliha As-Syifa

RIWAYAT PENDIDIKAN

a. Formal

- TK TUNAS BANGSA KARAS : 2000-2001
- SD N 1 KARAS : 2001-2007
- SMP N 1 SEDAN : 2007-2010
- MA RIYADLOTUT THALABAH : 2010-2013

b. Non Formal

- TPQ AL-ISLAH KARAS
- MADIN AL-ISLAH KARAS.

Semarang, 21 Juli 2017



Muslikhatun Nadiyah
132111126